



PUTUSAN

NOMOR : 74/G/2023/PTUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa telah memutuskan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara:

1. N a m a : **IR. SANTOSO HALIM.**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat Tinggal : Jl. Pantai Mutiara Blok A No.1 RT.01, RW.016,
Kelurahan Pluit, Kec. Penjaringan ,Jakarta Utara.
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I**;

2. N a m a : **Ir. BENJAMIN MINWARY.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Tempat Tinggal : Jl. Pantai Mutiara Blok A No.1 RT.01, RW.016,
Kelurahan Pluit, Kec. Penjaringan ,Jakarta Utara.
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II**;

dalam hal ini memberi Kuasa kepada:

1. DR.(YURIS) DR.(MP) H. TEGUH SAMUDERA, SH, MH.
2. SUHERI, SH.MH.
3. NEVI ARIESTAWATY, SH. MH.
4. HASBI TARMUM, SH. MH.
5. PAULUS SUBANDI, SH. MH. CPL.
6. LEONARDO JULYUS, SH.
7. FIRMAN HASURUNGAN SIMANJUNTAK, SH.
8. SRI UTAMI, SH. MH.
9. ABDAN SAKURO, SH.
10. RIMBA SAGITA PUTRA SH.
11. ACHMAD FAISAL, SH, MH.

Halaman 1 dari 106 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. PUTRI SAFITRI YUNINDA, SH.

13. RUDI SITEPU, SH.

14. NING ZULAICHA, SH.

Kesemuanya warga Negara Indonesia Pekerjaan Advokat tergabung pada "YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM GARUDA KENCANA INDONESIA", berdasarkan Surat Keputusan MENTERI HUKUM DAN HAK

ASASI MANUSIA RI No.: AHU -0013786.AH.01.04. Tahun 2020, tanggal 18-8-2020, berkantor di Jakarta, Jl. GARUDA No.: 71-B, Lt - 2, KEMAYORAN, JAKARTA PUSAT - 10620, Telp. 021-424.02.39 - 422.56.92, Fax.: 021.424.0254.

E-mail: garudakencana71@gmail.com . Berdasarkan Surat Kuasa Khusus (1) No. 01-RW.16/SKK/YLBHGKI/II/2023 tanggal 9 Januari 2023 ; (2) No. 06-RW.16/SKK/YLBHGKI/II/2023 tanggal 9 Januari 2023 yang dapat bertindak baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. Untuk selanjutnya PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II akan disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

LAWAN

1. LURAH KELURAHAN PLUIT, berkedudukan di Jl. Pluit Karang Permai No.1, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara. Sebagai **TERGUGAT I**;

2. CAMAT KECAMATAN PENJARINGAN, berkedudukan di Jl. Pluit Selatan Raya No.1, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, sebagai **TERGUGAT II**;

Dalam Perkara ini keduanya memberikan Kuasa kepada :

1. Siti Sumiyati, SH.,
2. Canang Datu, SH.,
3. Erwin Djati Kusuma, SH.,
4. Tri Lestari, SH.,
5. Purwaningsih, SH.,
6. Riean Sogianty, SH.,
7. Citra Glory Lebang, SE.MH.,
8. Fitriyani, SH.
9. Bakar Usman SIP.

Halaman 2 dari 106 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pegawai Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Utara, berkedudukan di Jl. Yos Sudarso No. 27-29 Tanjung Priok, Jakarta Utara. Baik sendiri sendiri atau bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa No. 085/KG.07 tanggal 13 Maret 2023 dan No. 06/HK.02.01. tanggal 14 Maret 2023;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca dan memperhatikan;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor: 74/PEN-DI/2023S/PTUN.JKT, tanggal 7 Maret 2023, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor: 74/PEN-MH/2023/PTUN.JKT, tanggal 7 Maret 2023 dan tanggal 10 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor 74/PEN-PPJS/2023/PTUN.JKT tanggal 7 Maret 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 74/PEN-PP/2023/PTUN.JKT, tanggal 7 Maret 2023 tentang Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Surat gugatan tertanggal 6 Maret 2023 yang didaftar pada sistem informasi Pengadilan (aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung Republik Indonesia) di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 7 maret 2023 dengan Register Perkara Nomor: 74/G/2023/PTUN.JKT, gugatan mana telah dilakukan perbaikan untuk terakhir kalinya pada tanggal 6 April 2023;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 74/PEN-HS/2023/PTUN.JKT, tanggal 13 April 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
7. Keterangan para pihak di dalam Persidangan;

DUDUK SENGKETA

Halaman 3 dari 106 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 6 Maret 2023 yang didaftar pada sistem informasi Pengadilan (aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung Republik Indonesia) di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 7 Maret 2023 dengan Register Perkara Nomor: 74/G/2023/PTUN.JKT, gugatan mana telah dilakukan perbaikan untuk terakhir kalinya pada tanggal 13 April 2023, yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

I. OBJEK GUGATAN

biaya yang timbul dalam perkara ini. Bahwa adapun yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah:

"Keputusan Lurah Kelurahan Pluit Nomor : 090 Tahun 2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pemberhentian Secara Tetap Saudara Ir. Santoso Halim Selaku Ketua Rw.016 Beserta Seluruh Pengurus Rw.016 Pantai Mutiara Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara Masa Bakti Tahun 2022-2025", yang disahkan Camat Kecamatan Penjaringan, dan di ikuti oleh keputusan Lurah Pluit Nomor : 091 Tahun 2022 tanggal 14 Desember 2022 yang telah di perbaharui dengan Keputusan Lurah Pluit Nomor 024 Tahun 2023 tanggal 13 Maret 2023 Tentang Penunjukan Carataker Ketua Rw.016 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara, yang disahkan Camat Kecamatan Penjaringan dan di ikuti dengan Keputusan Lurah Pluit Nomor 093 Tahun 2022 tanggal 26 Desember 2022 yang telah diperbaharui dengan Keputsan Lurah Pluit Nomor : 025 Tahun 2023 tanggal 13 Maret 2023 tentang Pembentukan Pengurus Caretaker Rw.016 Kelurahan Pluit yang juga disahkan Camat Kecamatan Penjaringan. yang PENGGUGAT I terima pada tanggal 15 Desember 2022.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRATIF.

(1) Bahwa terhadap Keputusan Lurah Kelurahan Pluit Nomor : 090 Tahun 2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pemberhentian Secara Tetap Saudara Ir. Santoso Halim Selaku Ketua Rw.016 Beserta Seluruh Pengurus Rw.016 Pantai Mutiara Kelurahan Pluit

Halaman 4 dari 106 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara Masa Bakti Tahun 2022-2025", yang disahkan Camat Kecamatan Penjaringan, dan di ikuti oleh keputusan Lurah Pluit Nomor : 091 Tahun 2022 tanggal 14 Desember 2022 yang telah di perbaharui dengan Keputusan Lurah Pluit Nomor 024 Tahun 2023 tanggal 13 Maret 2023 Tentang Penunjukan Carataker Ketua Rw.016 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara, yang disahkan Camat Kecamatan Penjaringan dan di ikuti dengan Keputusan Lurah Pluit Nomor 093 Tahun 2022 tanggal 26 Desember 2022 yang telah diperbaharui dengan Keputusan Lurah Pluit Nomor : 025 Tahun 2023 tanggal 13 Maret 2023 tentang Pembentukan Pengurus Caretaker Rw.016 Kelurahan Pluit yang juga disahkan Camat Kecamatan Penjaringan maka penggugat melakukan upaya administratif dengan mengajukan keberatan terhadap tergugat berdasarkan Pasal 75 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan; dan
 - b. banding.
- 3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali:
 - a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan
 - b. menimbulkan kerugian yang lebih besar.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara.
- (5) Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya.

Halaman 5 dari 106 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Bahwa berdasarkan Pasal 76 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi :

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.
- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.
- (4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.

(3) Bahwa PARA PENGGUGAT menerima dan atau mengetahui keputusan Tergugat I yang disahkan oleh Tergugat II, tanggal 15 Desember 2023 (obyek gugatan) tersebut berdasarkan tanda terima dari Penggugat;

(4) Bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi :

- (1) “Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan”,

Maka Penggugat pada tanggal 19 Desember 2023, mengajukan Surat Keberatan kepada Lurah, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara No.: 0376-PM/XII/2022, dan Surat Keberatan kepada Inspektur Pembantu Wilayah Kota

Halaman 6 dari 106 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.JKT.



Administrasi Jakarta Utara, Nomor : 0376-PM/XII/2022, tanggal 19 Desember 2022, Perihal Surat Tanggapan SK No.: 090 Tahun 2022 dan SK No.: 091 Tahun 2022, sehingga pengajuan keberatan Penggugat tersebut masih dalam tenggang waktu 21 hari seperti yang ditentukan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No.30 Th 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

- (5)** Bahwa menurut ketentuan Undang-Undang No.: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 77 ayat (4) s/d ayat (7) :

Pasal 77 ayat (4) yang berbunyi :

“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja”;

Pasal 77 ayat (5) yang berbunyi :

“Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan”;

Pasal 77 ayat (6) yang berbunyi :

“Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindak lanjuti dengan penetapan keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah”;

Pasal 77 ayat (7) yang berbunyi :

“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)”;

Maka seharusnya pada tanggal 29 Desember 2022 yaitu 10 hari kerja keberatan harus diselesaikan vide Pasal 77 ayat (4) juncto Pasal 77 ayat (5) keberatan dianggap dikabulkan, sehingga menurut Pasal 77 ayat (7) badan dan/atau Pejabat wajib menetapkan keputusan paling lama 5 (lima) hari kerja] Tergugat WAJIB MENETAPKAN KEPUTUSAN sesuai dengan Permohonan Pemohon/PARA PENGGUGAT;

Halaman 7 dari 106 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai ad informandum, pada bulan Desember 2022 terhitung sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai saat gugatan diajukan atau didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 6 Maret 2023; masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

- (6) Bahwa akan tetapi hingga gugatan ini diajukan, Tergugat I tidak mengeluarkan atau menerbitkan SURAT PENETAPAN KEPUTUSAN sesuai Pasal 77 ayat (7) UU No.: 30 Tahun 2014 tentang Admintrasi Pemerintahan;
- (7) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;
- (8) Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 6 Maret 2023, maka Gugatan PARA PENGGUGAT diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga menurut hukum Gugatan PARA PENGGUGAT cukup beralasan untuk diterima; sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo. Bagian V angka 3 SEMA No. 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN, yang menyatakan:

“Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan TUN tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan TUN dan mengetahui adanya keputusan tersebut”;

III. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA Jakarta

Halaman 8 dari 106 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat 1 Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan :
“orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh karena suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”.
2. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah :
“suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.
3. Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1 di atas, maka Keputusan Lurah Kelurahan Pluit Nomor : 090 Tahun 2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pemberhentian Secara Tetap Saudara Ir. Santoso Halim Selaku Ketua Rw.016 Beserta Seluruh Pengurus Rw.016 Pantai Mutiara Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara Masa Bakti Tahun 2022-2025”, yang disahkan Camat Kecamatan Penjaringan, dan di ikuti oleh keputusan Lurah Pluit Nomor : 091 Tahun 2022 tanggal 14 Desember 2022 yang telah di perbaharui dengan Keputusan Lurah Pluit Nomor 024 Tahun 2023 tanggal 13 Maret 2023 Tentang Penunjukan Carataker Ketua Rw.016 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara, yang disahkan Camat Kecamatan Penjaringan dan di ikuti dengan Keputusan Lurah Pluit Nomor 093 Tahun 2022 tanggal 26 Desember 2022 yang telah diperbaharui dengan Keputsan Lurah Pluit Nomor : 025 Tahun 2023 tanggal 13 Maret 2023 tentang Pembentukan

Halaman 9 dari 106 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengurus Caretaker Rw.016 Kelurahan Pluit yang juga disahkan Camat Kecamatan Penjaringan adalah jelas dan terang benderang termasuk sebagai:

“suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

yang berisi penetapan (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*);

4. Bahwa Lurah Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara adalah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan. Dengan demikian, nyatalah bahwa lurah Kelurahan Pluit adalah “*badan atau pejabat tata usaha negara*” sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;
5. Bahwa Keputusan Lurah Kelurahan Pluit Nomor : 090 Tahun 2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pemberhentian Secara Tetap Saudara Ir. Santoso Halim Selaku Ketua Rw.016 Beserta Seluruh Pengurus Rw.016 Pantai Mutiara Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara Masa Bakti Tahun 2022-2025”, yang disahkan Camat Kecamatan Penjaringan, dan di ikuti oleh keputusan Lurah Pluit Nomor : 091 Tahun 2022 tanggal 14 Desember 2022 yang telah di perbaharui dengan Keputusan Lurah Pluit Nomor 024 Tahun 2023 tanggal 13 Maret 2023 Tentang Penunjukan Carataker Ketua Rw.016 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara, yang disahkan Camat Kecamatan Penjaringan dan di ikuti dengan Keputusan Lurah Pluit Nomor 093 Tahun 2022 tanggal 26 Desember 2022 yang telah diperbaharui dengan Keputusan Lurah Pluit Nomor : 025 Tahun 2023 tanggal 13 Maret 2023 tentang Pembentukan Pengurus Caretaker Rw.016 Kelurahan Pluit yang juga disahkan Camat Kecamatan Penjaringan

Halaman 10 dari 106 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.JKT.



jelas adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa Keputusan Lurah Kelurahan Pluit Nomor : 090 Tahun 2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pemberhentian Secara Tetap Saudara Ir. Santoso Halim Selaku Ketua Rw.016 Beserta Seluruh Pengurus Rw.016 Pantai Mutiara Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara Masa Bakti Tahun 2022-2025", yang disahkan Camat Kecamatan Penjaringan, dan di ikuti oleh keputusan Lurah Pluit Nomor : 091 Tahun 2022 tanggal 14 Desember 2022 yang telah di perbaharui dengan Keputusan Lurah Pluit Nomor 024 Tahun 2023 tanggal 13 Maret 2023 Tentang Penunjukan Carataker Ketua Rw.016 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara, yang disahkan Camat Kecamatan Penjaringan dan di ikuti dengan Keputusan Lurah Pluit Nomor 093 Tahun 2022 tanggal 26 Desember 2022 yang telah diperbaharui dengan Keputusan Lurah Pluit Nomor : 025 Tahun 2023 tanggal 13 Maret 2023 tentang Pembentukan Pengurus Caretaker Rw.016 Kelurahan Pluit yang juga disahkan Camat Kecamatan Penjaringan bersifat *konkrit*, *individual* dan *final* dengan alasan sebagai berikut:

- (1) Bahwa Surat Keputusan Tergugat I *a- quo* bersifat *konkrit* karena objek yang disebutkan dalam Surat Keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan "nama PARA PENGGUGAT sebagai subyeknya hukumnya";
- (2) Bahwa Surat Keputusan Para Tergugat aquo bersifat *individual* karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama PARA PENGGUGAT sebagai subjek hukum didalamnya;
- (3) Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a-quo* telah bersifat *final* karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian

Halaman 11 dari 106 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.JKT.



Surat Keputusan Tergugat tersebut telah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum;

7. Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang RI No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara “bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”;

Berdasarkan argumentasi sebagaimana diuraikan dalam angka 1 sampai angka 7 tersebut di atas, Penggugat berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang yurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan Tergugat I sebagaimana telah diuraikan di awal Surat Gugatan ini, adalah berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam Surat Gugatan PARA PENGGUGAT.

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT

1. Hubungan hukum antara Penggugat dan Para Tergugat : Bahwa Penggugat adalah Pengurus RW.016 Kelurahan Pluit Jakarta Utara yang di berhentikan oleh Tergugat I melalui Surat Keputusan Lurah Pluit Nomor : 090 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Secara Tetap Saudara Ir. Santosa Halim Selaku Ketua RW. 016 Beserta Seluruh Pengurus RW. 016 Pantai Mutiara Kelurahan Pluit yang disahkan oleh Tergugat II .
2. Sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Lurah Pluit Nomor : 090 Tahun 2022 tersebut maka Para Penggugat tidak dapat lagi menjalankan kesehariannya untuk melayani warga RW.016 yang selama ini telah mededikasikan dirinya untuk mengurus warga.
3. Bahwa pemberhentian sepihak yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut talah merusak citra dan nama baik Penggugat yang selama ini sangat baik dan dihargai di tengah masarakat.
4. Bahwa pemberhentian sepihak itu juga telah menimbulkan fitnah yangluar bisa sehingga Pengguat dikucilkan dan merasa terhina di mata warga.
5. Bahwa Sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Lurah Pluit Nomor : 091 Tahun 2022 tanggal 14 Desember 2022 yang telah di perbaharui

Halaman 12 dari 106 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.JKT.



dengan Keputusan Lurah Pluit Nomor 024 Tahun 2023 tanggal 13 Maret 2023 Tentang Penunjukan Carataker Ketua Rw.016 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara, yang disahkan Camat Kecamatan Penjaringan dan di ikuti dengan Keputusan Lurah Pluit Nomor 093 Tahun 2022 tanggal 26 Desember 2022 yang telah diperbaharui dengan Keputusan Lurah Pluit Nomor : 025 Tahun 2023 tanggal 13 Maret 2023 tentang Pembentukan Pengurus Caretaker Rw.016 Kelurahan Pluit yang juga disahkan Camat Kecamatan Penjaringan telah meresakkan warga RW.016 Kelurahan Pluti, ada konflik yang terus menerus antara warga dengan Pengurus Carataker yang selalu \menelurkan kebijakan yang tidak sejalan dengan keinginan warga, warga yang seering kemalingan, konflik antara petugas sekuriti dengan warga yang berkepanjangan.

5. Maka oleh karena itu telah jelas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menimbulkan kerugian secara nyata bagi Penggugat baik kerugian secara materil maupun moril.
6. Bahwa dengan adanya gugatan ini Pengguat berharap dapat menganulir surat keputusan No. 90 Tahun 2022 tersebut sehingga dapat memulihkan nama baik Pengguat.
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut PARA PENGGUGAT merasa kepentingannya dilanggar, sehingga PARA PENGGUGAT mohon Keputusan Lurah Kelurahan Pluit Nomor : 090 Tahun 2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pemberhentian Secara Tetap Saudara Ir. Santoso Halim Selaku Ketua Rw.016 Beserta Seluruh Pengurus Rw.016 Pantai Mutiara Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara Masa Bakti Tahun 2022-2025", yang disahkan Camat Kecamatan Penjaringan, dan di ikuti oleh keputusan Lurah Pluit Nomor : 091 Tahun 2022 tanggal 14 Desember 2022 yang telah di perbaharui dengan Keputusan Lurah Pluit Nomor 024 Tahun 2023 tanggal 13 Maret 2023 Tentang Penunjukan Carataker Ketua Rw.016 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara, yang disahkan Camat Kecamatan Penjaringan dan di ikuti dengan Keputusan Lurah Pluit Nomor 093

Halaman 13 dari 106 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.JKT.



Tahun 2022 tanggal 26 Desember 2022 yang telah diperbaharui dengan Keputusan Lurah Pluit Nomor : 025 Tahun 2023 tanggal 13 Maret 2023 tentang Pembentukan Pengurus Caretaker Rw.016 Kelurahan Pluit yang juga disahkan Camat Kecamatan Penjaringan dinyatakan tidak sah atau dibatalkan;

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. KEWENANGAN DAN PROSEDURAL YANG DI LANGGAR OLEH TERGUGAT

- 1)** Keputusan Lurah Kelurahan Pluit Nomor : 090 Tahun 2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pemberhentian Secara Tetap Saudara Ir. Santoso Halim Selaku Ketua Rw.016 Beserta Seluruh Pengurus Rw.016 Pantai Mutiara Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara Masa Bakti Tahun 2022-2025", yang disahkan Camat Kecamatan Penjaringan, dan di ikuti oleh keputusan Lurah Pluit Nomor : 091 Tahun 2022 tanggal 14 Desember 2022 yang telah di perbaharui dengan Keputusan Lurah Pluit Nomor 024 Tahun 2023 tanggal 13 Maret 2023 Tentang Penunjukan Carataker Ketua Rw.016 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara, yang disahkan Camat Kecamatan Penjaringan dan di ikuti dengan Keputusan Lurah Pluit Nomor 093 Tahun 2022 tanggal 26 Desember 2022 yang telah diperbaharui dengan Keputusan Lurah Pluit Nomor : 025 Tahun 2023 tanggal 13 Maret 2023 tentang Pembentukan Pengurus Caretaker Rw.016 Kelurahan Pluit yang juga disahkan Camat Kecamatan Penjaringan Merupakan Keputusan Yang Salah Dan Melanggar Peraturan Pergub No. 22 Tahun 2022 Pasal 32 Ayat (3), Bahwa " Lurah Dapat Menonaktifkan Pengurus RW Atas Usul Masyarakat Dan/Atau Hasil Temuan Dilapangan Dengan Memeperhatikan Alat Bukti Dan/Atau

Halaman 14 dari 106 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.JKT.



Saksi Dengan Atau Tanpa Musyawarah RW". Sedangkan Keputusan Lurah Kelurahan Pluit No. 090 Tahun 2022 Adalah *PEMBERHENTIAN SECARA TETAP*. Hal Ini Merupakan Hal Yang Berbeda Dan jelas Merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena Pemberhentian secara tetap ketua RW tidak diatur dalam Pergub 22 Tahun 2022 in casu Pasal 32.

Selanjutnya masih tentang pemberhentian Penggugat sebagai Pengurus RW, sungguhpun tidak ada aturan yang mengatur tentang pemberhentian secara tetap Pengurus RW, Tergugat I tetap memaksakan kehendaknya dengan menggunakan Pasal 32 ayat (2) Pergub No. 22 Tahun 2022, ini pun masih meniggalkan cacat hukum formil, bahwa Tergugat I dan Tergugat II menggunakan dasar hukum Pasal 32 tersebut sebagai dasar hukum untuk memberhentikan secara tetap Penggugat dan jajaran Pengurus RW.016 Kelurahan Pluit yang secara nyata tidak diatur di dalam Pasal 32 Pergub 22 Tahun 2022 tersebut.

Selanjutnya Didalam Pasal 32 ayat (5) mengatakan *Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan oleh Camat atas nama Walikota/Bupati*, tetapi pada kenyataanya SK Lurah Pluit No. 090 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Secara Tetap Saudara Ir. Santoso Halim Selaku Ketua Rw.016 Beserta Seluruh Pengurus Rw.016 Pantai Mutiara Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara Masa Bakti Tahun 2022-2025", Tanggal 14 Desember 2022, Camat sebagai Tergugat II menandatangani SK 090 tersebut dalam pengesahannya tidak mengatas namakan Walikota Jakarta Utara, tetapi hanya mengatas namakan jabatan Tergugat II saja sebagai camat penjaringan, seharusnya pengesahan itu bernarasikan "Mengesahkan Atas Nama Walikota Jakarta Utara - Camat Kecamatan Penjaringan" tetapi kalimat Penegesahan dalam SK Lurah Pluit No.090 tersebut hanya tertulis "Mengesahkan Camat Kecamatan Penjaringan", maka jelas dan terang bahwa SK Lurah Pluit No.090 Tahun 2022 tersebut cacat hukum, cacat formil, dan seharusnya batal demi hukum.

Halaman 15 dari 106 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.JKT.



- 2) Keputusan Lurah Kelurahan Pluit Nomor : 091 Tahun 2022 Tentang “Penunjukan Caretaker Ketua Rw.016 Kelurahan Pluit kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara”, Tanggal 14 Desember 2022 yang telah diperbaharui dengan Keputusan Lurah Pluit No. 025 Tahun 2023 Tidak Sesuai Dengan Pasal 25 Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 22 Tahun 2022. Didalam Pasal 25 Ayat (1) Disebutkan “ Apabila Pada Saat Habis Masa Pernalonan Pemilihan Ketua RT Atau Ketua RW, Tidak Ada 1 (Satu) Orang Pun Yang Mendaftarkan Diri, maka Lurah Dapat Menunjuk Caretaker Dari PNS Sampai Dengan Terbentuknya Pengurus RT Atau Pengurus RW Yang Baru”. Disebutkan Secara Jelas dalam Pergub No. 22 Tahun 2022 Bahwa Kondisi/Peristiwa Yang Hanya Memungkinkan Dibentuknya Caretaker Adalah “Pada Saat Habis Masa Pencialonan Pemilihan Ketua RT Atau Ketua RW, dan Tidak Ada Satu Orang Pun Yang Mendaftarkan Diri sebagai bakal calon”, Jadi dalam konteks ini jelas bahwa menurut Pasal 25 ayat 1 diatas penunjukan carataker hanya bila dalam masa pemilihan, tidak ada seorang pun calon yang mendaftar sebagai bakal calon Ketua RW, sehingga oleh karenanya Lurah memiliki kewenangan untuk menunjuk Carataker sebagai pejabat RW sementara. Selain itu Penggugat juga tidak memperhatikan judul dari bagian ke enam paragraf yang menaungi Pasal 25 Pergub 22 tahun 2022 tersebut, diatas paragraf tersebut tertulis “ Bagian ke Enam Pemilihan Ketua RT atau Ketua RW”, dari judul yang menaungi Pasal 25 tersebut terang dan jelas bahwa bagian ke enam itu konteknya adalah tentang pemilihan RW, sehingga konteks dari Pasal 25 ayat (1) itu adalah tentang pemilihan ketua RW, bahwa bila dalam masa pemilihan RW tidak ada bakal calon yang maju sebagai calon ketua RW, maka barulah Tergugat I dapat menggunakan ketentuan Pasal 25 ayat (1) tersebut. Dan ini jelas berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Tergugat I, menunjuk carateker bukan dalam konteks Pemiihan ketua RW, tetapi dalam konteks Pemberhentian dengan tetap yang tidak ada dasar hukumnya, sehingga perbuatan Tergugat I yang asal-asalan,

Halaman 16 dari 106 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.JKT.



sembrono dan melawan hukum tersebut menyebabkan kekosongan kepengurusan di RW.016.

Selanjutnya pada Pasal 25 ayat (2) dikatakan bahwa Caretaker paling lama 3 (tiga) bulan menjabat, perlu diketahui oleh yang Mulia Majelis Hakim, bahwa caretaker itu ditetapkan dengan SK 091 pada tanggal 14 Desember 2022, yang berakhir masa jabatannya pada tanggal 13 maret 2023, namun begitu Tergugat I terus memperpanjang masa jabatan caretaker hingga waktu yang tidak ditentukan, yang jelas-jelas ini sudah melanggar ketentuan Pasal 25 ayat (2) Pergub 22 tahun 2022.

- 3) Keputusan Lurah Pluit Nomor 093 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Pengurus Caretaker Rw.016 Kelurahan Pluit tanggal 26 Desember 2022 yang telah diperbaharui dengan Keputusan Lurah Pluit No. 025 Tahun 2023 adalah keputusan yang juga harus di anulir karena selain Pembentukan Caretakernya yang bermasalah karena tidak sesuai dengan Pasal 25 Pergub No. 22 Tahun 2022 seperti apa yang sudah diuraikan pada angka 2 di atas ,bahwa jabatan Carataker pengurus RW.016 mengikuti masa jabatan ketua Carataker RW.016, yang artinya masa jabatan itupun telah lewat waktu, dan tidak memiliki kekuatan hukum apapun, oleh karenanya mohon pada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mencabut SK tersbut.
- 4) Oleh Karena Itu Keputusan Lurah Kelurahan Pluit No. 090 Tahun 2022, No. 091 Tahun 2022 yang telah diperbaharui dengan Keputusan Lurah Pluit No. 024 Tahun 2023, Keputusan lurah pluit No. 093 Tahun 2022 yang telah diperbaharui dengan Keputusan lurah pluit No. 025 Tahun 2023 Adalah Cacat Hukum Dan Melampaui Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Dan Merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat.
- 5) Para Penggugat adalah Seluruh Pengurus RW.016 Pantai Mutiara Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara Masa Bakti Tahun 2022-2025 berdasarkan Keputusan Lurah Kelurahan Pluit Nomor : 041 Tahun 2022 tentang Susunan Pengurus

Halaman 17 dari 106 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 016 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Masa Bakti Tahun 2022 – 2025, dengan Susunan Pengurus : (Bukti P-29)

No	N W	R	NAMA	JABATAN	KET.
1	0	IR.	SANTOSO	Ketua	
2	16	HALIM			
3		JOSEPH, SE		Sekretaris	
4		SUYONO WIJAYA		Bendahara	
5		TJANDRA			
6		LUKAS BINTORO		Kepala	
7		WITHSON		Divis 1	
8		SUHANDA WILLIAM		Kepala	
9		YULIA TJAY		Divis 2	
10		IR. BENJAMIN		Kepala	
11		MINWARY		Divis 3	
12				Divis 4	

- 6) Bahwa PARA PENGGUGAT terhadap terbitnya Keputusan Lurah Kelurahan Pluit Nomor : 090 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Secara Tetap Saudara Ir. Santoso Halim Selaku Ketua RW. 016 Beserta Seluruh Pengurus RW. 016 Pantai Mutiara Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara Masa Bakti Tahun 2022-2025, tanggal 14 Desember 2022 yang disahkan Camat Kecamatan Penjaringan (Tergugat II), PARA PENGGUGAT tidak memiliki Keputusan atau tanggapan dari pihak Tergugat I terkait Surat Keberatan PARA PENGGUGAT tertanggal 30 Desember 2022.
- 7) Bahwa atas terbitnya Surat Keputusan Lurah Kelurahan Pluit Nomor : 090 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Secara Tetap Saudara Ir. Santoso Halim Selaku Ketua RW. 016 Beserta Seluruh Pengurus RW. 016 Pantai Mutiara Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara Masa Bakti Tahun 2022-2025 tanggal 14 Desember 2022, yang disahkan Camat Kecamatan

Halaman 18 dari 106 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjaringan (Tergugat II), PENGGUGAT I, telah membuat dan mengirimkan surat Nomor : 002-ST/XII/2022, tanggal 30 Desember 2022 perihal : Surat Kronologis Pemecatan 7 Orang Pengurus RW. 016 Pluit, kepada Bapak JUNJUNG HAPOLTAKAN, Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara akan tetapi sampai gugatan PARA PENGGUGAT diajukan tidak mendapatkan tanggapan apapun.(Bukti P-30)

- 8) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi :

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan serta ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, dengan mengedepankan “asas kecermatan” yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan, dan tidak mengenyampingkan asas keterbukaan yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Sebagai akibat perbuatan sewenang-wenang dari Tergugat I, oleh karena itu maka tindakan Tergugat tersebut telah nyata-nyata bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yang dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 19 dari 106 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9) Bahwa Tergugat I telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf f dan g Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi :
- f. memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. memberitahukan kepada Warga Masyarakat yang berkaitan dengan Keputusan dan/atau Tindakan yang menimbulkan kerugian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan.
- 10) Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik terutama asas kecermatan dan ketelitian atau kehati-hatian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang cenderung dipengaruhi oleh faktor-faktor intern antara lain :
- a. Kurang berfungsinya aparat pengawas di kecamatan yang menjadi tanggung jawab Tergugat II sehingga memberikan peluang kepada Tergugat I untuk bertindak menyeleweng dalam arti tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai sumpah jabatannya;
 - b. Ketidaktelitian dan kecermatan Tergugat I dalam membaca dan menganalisa dokumen secara detail atas tanggapan Penggugat yang telah disampaikan dengan dilampirkan data-data/dokumen pendukung yang sebenarnya, sehingga berdampak kepada keputusan Tergugat I yang tidak berdasar dan melanggar hukum oleh karena telah menerbitkan Surat Keputusan Lurah Kelurahan Pluit Nomor : 090 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Secara Tetap Saudara Ir. Santoso Halim Selaku Ketua RW. 016 Beserta Seluruh Pengurus Rw.016 Pantai Mutiara Kelurahan Pluit Kecamatan

Halaman 20 dari 106 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.JKT.



Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara Masa Bakti Tahun 2022-2025, tanggal 14 Desember 2022 yang disahkan Camat Kecamatan Penjaringan (Tergugat II) yang belum memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;

- c. Untuk memenuhi prosedur formal sesuai ketentuan aturan perundang-undangan.
- d. Tergugat I dan Tergugat II secara jelas dan nyata telah melanggar asas kecermatan.

11) Bahwa atas pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat I sebagaimana telah dijelaskan dalam poin 8 diatas, seharusnya Tergugat II meneliti dengan cermat dengan memanggil terlebih dahulu PARA PENGGUGAT untuk dimintakan klarifikasi dan diperiksa dokumen-dokumen terkait yang benar sehingga atas ketidakcermatan Tergugat II pada saat menerima laporan dari Tergugat I jelas-jelas telah melanggar tugas Tergugat II sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi :

- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;

12) Bahwa dalam kepentingan PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan ini didasarkan oleh adanya Hak PARA PENGGUGAT yang terabaikan sesuai Pasal 32 ayat (1) Peraturan Gubernur DKI. Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang berbunyi :

- “(1) Keputusan menonaktifkan Pengurus RW dilakukan dalam Musyawarah”

Jelas dan terang benderang proses penonaktian PARA PENGGUGAT dengan diterbitkannya Keputusan Lurah Kelurahan Pluit Nomor : 090 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Secara Tetap Saudara Ir. Santoso Halim Selaku Ketua RW. 016 Beserta Seluruh Pengurus RW. 016 Pantai Mutiara Kelurahan Pluit Kecamatan

Halaman 21 dari 106 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara Masa Bakti Tahun 2022-2025, tanggal 14 Desember 2022 yang disahkan Camat Kecamatan Penjaringan, tidak melalui prosedur yang benar dan melanggar Pasal 32 ayat (1) Peraturan Gubernur DKI. Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

- 13)** Bahwa terhadap terbitnya Keputusan Lurah Kelurahan Pluit Nomor : 090 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Secara Tetap Saudara Ir. Santoso Halim Selaku Ketua RW.016 Beserta Seluruh Pengurus RW. 016 Pantai Mutiara Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara Masa Bakti Tahun 2022-2025, tanggal 14 Desember 2022 yang disahkan Camat Kecamatan Penjaringan, yang diterbitkan oleh Tergugat I dan disahkan oleh Tergugat II telah melanggar ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Gubernur DKI. Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang berbunyi :

“(3) Lurah dapat menonaktifkan Pengurus RW atas usul masyarakat dan/atau hasil temuan dilapangan dengan memperhatikan alat bukti dan/atau saksi dengan atau tanpa musyawarah”

Berdasarkan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti jelas bahwa PARA PENGGUGAT selama menjabat selalu melaksanakan tugas, hak, kewajiban dan larangan Pengurus RW sebagaimana diatur dalam Pasal 15, 16, 17, 18 dan Pasal 19 Peraturan Gubernur DKI. Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

- 14)** Bahwa dengan dikeluarkannya objek sengketa berupa keputusan Tata Usaha Negara dengan cara diterbitkan Keputusan Lurah Kelurahan Pluit Nomor : 090 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Secara Tetap Saudara Ir. Santoso Halim Selaku Ketua RW. 016 Beserta Seluruh Pengurus RW. 016 Pantai Mutiara Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara Masa Bakti Tahun 2022-2025, tanggal 14 Desember 2022 yang disahkan Camat Kecamatan Penjaringan, adalah melanggar : (i) pasal 10 Undang-

Halaman 22 dari 106 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan (ii) pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-Undang 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

- 15)** Bahwa PARA PENGGUGAT, dengan alasan-alasan yuridis sebagaimana akan diuraikan diatas, dengan tegas menolak Surat Keputusan Tergugat I yang disahkan Tergugat II a-quo dan menganggapnya sebagai tindakan hukum yang sewenang-wenang yang mengikat. Penolakan Penggugat I ini sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, adalah “sengketa tata usaha negara”

2. SUBSTANSI

- i.** Bahwa, dengan terbitnya Keputusan Lurah Kelurahan Pluit Nomor : 090 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Secara Tetap Saudara Ir. Santoso Halim Selaku Ketua RW. 016 Beserta Seluruh Pengurus RW. 016 Pantai Mutiara Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara Masa Bakti Tahun 2022-2025, tanggal 14 Desember 2022 yang disahkan Camat Kecamatan Penjaringan yang memutuskan :

Menetapkan :

- a. Menetapkan Pemberhentian secara tetap Pengurus Rukun Warga (RW) 016 Pantai Mutiara Kelurahan Pluit periode Tahun 2022-2025 sebagaimana terlampir.
- b. Pengganti sementara Pengurus RW. 016 Pantai Mutiara sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga Pasal 25 ayat 1 yaitu Lurah dapat menunjuk Carateker dari ASN sampai dengan terbentuknya pengurus yang baru.

Halaman 23 dari 106 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.JKT.



- c. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga Pasal 25 ayat 4 yaitu Carateker Ketua RW dapat membentuk pengurus sementara RW.
- d. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian.
- e. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.
- ii. Bahwa sebelum terbitnya Keputusan Lurah Kelurahan Pluit Nomor : 090 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Secara Tetap Saudara Ir. Santoso Halim Selaku Ketua RW. 016 Beserta Seluruh Pengurus RW. 016 Pantai Mutiara Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara Masa Bakti Tahun 2022-2025, tanggal 14 Desember 2022 yang disahkan Camat Kecamatan Penjaringan, atas dasar pertimbangan :
 - a. Surat Peringatan ke 1 (satu) terkait laporan keluhan dan keresahan masyarakat RW. 016 Pantai Mutiara.
 - b. Surat Peringatan ke 2 (dua) terkait sikap dan pernyataan mosi tidak percaya terhadap Pengurus RW. 016 Pantai Mutiara.
 - c. Rapat membahas Pembinaan Wilayah terhadap Pengurus RW. 016 Pantai Mutiara yang tidak diindahkan dan diabaikan oleh Pengurus RW. 016 Pantai Mutiara
 - d. Rapat membahas Pembinaan Wilayah terhadap Pengurus RW. 016 Pantai Mutiara yang tidak diindahkan dan diabaikan oleh Pengurus RW. 016 Pantai Mutiara pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, pukul 19.00 WIB bertempat di Kantor Kelurahan Pluit.
- iii. Bahwa atas pertimbangan yang menjadi dasar terbitnya Keputusan Lurah Kelurahan Pluit Nomor : 090 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Secara Tetap Saudara Ir. Santoso Halim Selaku Ketua RW. 016 Beserta Seluruh Pengurus RW. 016 Pantai Mutiara Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta

Halaman 24 dari 106 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.JKT.



Utara Masa Bakti Tahun 2022-2025, tanggal 14 Desember 2022 yang disahkan Camat Kecamatan Penjaringan dapat PARA PENGGUGAT jelaskan sebagai berikut :

(1) Surat peringatan somasi 1 (satu) dari Tergugat I yang pada intinya menyatakan adanya laporan keluhan dan keresahan warga masyarakat diwilayah RW. 016 Pantai Mutiara yaitu *"adanya tindakan mempersulit akses masuk dalam perbaikan tower BTS Provider di kawasan Pantai Mutiara hingga mengakibatkan gangguan sinyal terhadap warga di sekitar Apartemen Regatta VA yang menggunakan Provider tersebut"*, PENGGUGAT I telah merespon dan menjawab surat tersebut dengan Surat No. : 371-PM/X/2022, tanggal 6 Desember 2022, perihal Respon Surat Peringatan Somasi 1 (satu) yang pada intinya menjelaskan bahwa pada saat PENGGUGAT I pada tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022 sedang cuti dalam rangka mendampingi kunjungan kenegaraan WATIMPRES Bapak IRJEN (P) Drs. Sidarto Danusubroto, SH, kebeberapa negara tetangga yaitu Korea, Jepang, dan Singapura. dan selama cuti tugas dan fungsi sebagai Ketua RW dilaksanakan oleh Sekertaris RW bapak Joseph oleh karenanya hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang berbunyi :

"(2) Tugas Sekreta.ris RT atau Sekrcaris RW adalah sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan tugas adrministratif terkait surat menyurat, kearsipan, pendataan dan pelaporan;*
- b. melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan lain yang diberikan oleh Ketua;*
- c. melaksanakan tugas dan fungsi ketua apabila ketua berhalangan yang bersifat sementara; dan*
- d. merumuskan program kerja dan rencana keuangan.*

Halaman 25 dari 106 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.JKT.



Selanjutnya perihal belum diberikannya akses PT CMI atau PT. PGA untuk membuka pagar areal menara BTS di areal Kantor RW. 016 Pantai Mutiara telah Penggugat jelaskan sebagaimana telah PENGGUGAT I jelaskan dalam surat tanggapan No.: 371-PM/X/2022, tanggal 6 Desember 2022 sebagai berikut :

- a. Bahwa pada tanggal 14 September 2022, ada tamu yang tidak dikenal yang mengatasnamakan PT. CMI atau PT. PGA untuk membuka pagar arel menara BTS yang berada di di areal Kantor RW. 016 Pantai Mutiara, sesuai SOP pengamanan sekuriti Pantai Mutiara semua tamu wajib lapor dan menunjukkan identitas dan kelengkapan dokumen lainnya, karena faktor kehati-hatian team keamanan RW.016 Pantai Mutiara dan tamu yaitu bapak SIGIT tidak dapat menunjukkan dokumen kepemilikan yang jelas dan lengkap dan mengaku dari PT. GPA atau PT. CMI yang tidak jelas dan tidak dikenal sehingga tidak diizinkan untuk memasuki wilayah mnarata BTS di Pantai Mutiara oleh anggota keamanan RW.016.
- b. Pada tanggal 22 September 2022 dari PT. WEPID Bapak Lukas datang bertemu dengan sekretaris RW. 016 bapak JOSEPH dan bapak DEDI dan HENDRI staff dikantor RW. 016 dengan maksud memasuki menara BTS yang berada di lahan Kantor RW. 016 Blok Z, untuk melakukan perawatan dan maintenance, namun pada saat itu diinformasikan bahwa PT EPID adalah perusahaan baru untuk Tower BTS tersebut, mengingat tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan RW. 016 yang dimandatkan dari puluhan tahun yang lalu kepada RW. 016, maka saat itu sekretaris RW. 016 dengan mempertimbangkan faktor keamanan, keselamatan dan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap perangkat, aset dan lingkungan RW. 016 Pantai Mutiara meminta agar PT. EFPIID melengkapi data-data dokumen

Halaman 26 dari 106 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.JKT.



- kepemilikan atas BTS tersebut yang dapat menunjukan bahwa PT. EPID benar perusahaan yang berhak dan bertanggungjawab atas lahan BS tersebut. (Bukti P-1)
- c. Pada tanggal 4 Oktober 2022, PT. EPID dan team dari PT. Jakarta Utilitas Propertindo (JUP) kembali datang ke kantor RW. 016 dengan tidak membawa dokumen atau data apapun dengan memberikan ancaman bahwa kalau tidak diberikan akses kepada PT. CMI atau PT. EPID, maka penyerahan lahan ke BPAD tidak akan terlaksana dan lahan tetap milik JAKPRO, seperti dikatakan pak INAS (JAKPRO). (Bukti P-2).
- d. Pada tanggal 12 Oktober 2022, PT EPID baru mengirimkan surat No.: 002107/PMD/EMA/Renewal/2022. Di dalam surat tersebut dilampirkan Surat Perjanjian Kerjasama Novasi No. : 4231/100-10AJA/REL/2021 (Bukti P-3), dan di dalam lampiran surat novasi tersebut tidak menjelaskan dan absurd tidak menjelaskan lokasi dan kepemilikan sama sekali mengenai Tower BTS yang dimaksud oleh Sekretaris RW. 016 Pak JOSEPH, hal ini juga sudah disampaikan langsung kepada yang bersangkutan bahwa datanya tidak jelas dan kurang mohon dilengkapi.
- e. Pada tanggal 26 Oktober 2022, kembali PT. EPID Menara Co. mengirimkan surat perihal izin akses masuk tower (Bukti P-4), dan PARA PENGGUGAT selaku penanggungjawab pengamanan lingkungan warga RW. 016 Pantai Mutiara membuat surat dan mengirimkan surat balasan No.: 350-PM/X/2022, tanggal 30 Oktober 2022, (Bukti P-5) dimana didalam surat tersebut Sekretaris RW. 016 bapak JOSEPH menegaskan kembali seperti yang sudah disampaikan dalam pertemuan sebelumnya bahwa bapak JOSEPH meminta PT. EPID MENARA ASET Co dapat melengkapi dokumen-dokumen pendukung kepemilikan atau sewa menyewa dan yang membuktikan

Halaman 27 dari 106 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.JKT.



PT. EPID MENARA ASSET CO adalah pemilik yang sah dan benar atas perangkat-perangkat dan tanah di Tower BTS E3100130 di Pantai Mutiara dengan menekankan kembali bahwa Perjanjian Novasi No. : 4231/100-10AJA/REL/2021 tidak menjelaskan apapun mengenai Tower E3100130 di Pantai Mutiara dan tidak bisa membuktikan bahwa bukti kepemilikan Tower E3100130. (Bukti P-6)

- f. Pengurus RW sampai saat itu belum mendapatkan tambahan data/dokumen dari PT EPID atau pihak lainnya.
- g. Sampai surat yang dikirimkan oleh bapak Lurah/Camat pada tanggal 16 November 2022 dengan beberapa lampiran data sebagai berikut :(Bukti P-7)
 - a) Surat JAKPRO, perihal Permohonan Pengawalan Akses Tower BTS
 - b) Buku Tanah Pengelolaan No. 2.
 - c) Addendum Perjanjian Nomor : 001/UT2000/101/I/2018 tentang Kerjasama Pengelolaan Aset Tanah Bangunan, dan Lahan Milik PT. Jakarta Propertindo yang terletak di kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara.
 - d) Perjanjian Antara PT. Jakarta Propertindo Utilitas Prpertindo dengan Indosat Tbk tentang Sewa Menyewa lahan di Pantai Mutiara, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Adminitrasi Jakarta Utara.
 - e) Berita Acara
 - f) Surat PT. EPID MENARA ASSETCO, perihal Permintaan kedua Pembukaan Blocking Akses Site Pantai Mutiara.
 - g) Surat Pernyataan Jaminan Tower No. 0002246/ PMD/ EMA/ Renewal/2022.
 - h) Surat Apartemen Regatta VA, perihal permohonan ijin akses masuk ke pada XL untuk perbaikan jaringan di Apartemen Regatta VA.

Halaman 28 dari 106 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.JKT.



- h. Bahwa Buku Tanah Pengelolaan No.2 (Bukti P-8) yang dikeluarkan oleh badan Pertanahan Nasional 09.02.01.08.5.00002 tercatat sebagai pemegang hak adalah Pemerintah DKI Jakarta dengan luas 752.000 M2 sesuai keputusan Menteri Negara Agraria Kepala BPN tanggal 7 Juni 1996 NO.: 88/HPL/BPN/96 dan sejak tanggal 22 Agustus 1997 sudah diberikan Hak Guna Usaha kepada PT. TAMAN HARAPAN INDAH (Develover Pantai Mutiara) untuk dikembangkan dan dijual kepada warga RW. 016 Pantai Mutiara, dan seperti yang kita ketahui bahwa PT. JAKPRO baru berdiri tanggal 15 Desember 2000, namanya tidak tertera di dalam sertifikat HPL tersebut, jadi jelas sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, PT. JAKPRO BUKAN pemilik dari aset HPL No. 2 tersebut, sehingga surat PT. JAKARTA UTILITAS PROPERTINDO pada tanggal 4 November 2022 No.: 527/JUP/Srt/XI/2022 adalah yang menuliskan bahwa sertifikat HPL No.: 2 atas nama PT. JAKPRO adalah SALAH.
- i. Bahwa pada Surat Perjanjian antara PT JAKARTA UTILITAS PROPERTINDO dengan PT. INDOSAT Tbk tanggal 23 Oktober 2020 (Bukti P-9) tentang Sewa menyewa lahan di Pantai Mutiara, kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Nomor : 16/JUP.PKS/XII/2020 dan No.: 1649/100-10AJA/LGL/2020, didalam perjanjian ini jelas disebutkan pada pasal 1 (objek sewa) pada butir 1.1 bahwa :

"PARA PIHAK sepakat bahwa objek sewa dalam perjanjian ini adalah sewa +/-100 M2 (seratus meter persegi) yang terletak di perumahan Pantai Mutiara blok A, Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut Obyek Sewa"

Halaman 29 dari 106 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.JKT.



Jelas bahwa lokasi Kantor RW. 016 dan BTS berda pada Blok Z, bukan seperti di dalam kontrak yang tertulis Blok A (Bukti P-10) gambar denah kawasan di Pantai Mutiara), catatan Blok A dan Blok Z terpisah sangat jauh.

- j. Pada Addendum Surat Perjanjian antara PT. JAKPRO dan PT. JAKARTA UTILITAS PROPERTINDO No.: 001/UT2000/101/I/2018 (Bukti P-11) pada halaman 4 Pasal 3 (Objek Kerjasama) jelas disebutkan bahwa "Objek Kerjasama berupa lahan milik PIHAK PERTAMA yang terletak di Jalan Pluit Karang Timur seluas +/- 26.243 M2 dan mengubah kerjasama berupa lahan milik PIHAK PERTAMA yang terletak di Jalan Taman Pluit Putri seluas +/- 1.920 M2 menjadi luas +/- 4.128 M2 sebagaimana dicantumkan pada 1 Addendum ini, addendum ini jelas sekali menyatakan bahwa objek Kerjasama adalah di Jalan Pluit Karang Timur dan Jalan Taman Pluit Putri BUKAN berada di Pantai Mutiara Blok Z AREAL Kantor RW.016 Pantai Mutiara dimanatempat menara BTS yang dimaksud tersebut berdiri.
- k. Oleh karena jelas dan terang benderang secara tertulis Perjanjian Kerjasama Novasi No. : 4231/100-10AJA/REL/2021 yang pernah dilampirkan oleh PT EPID pada tanggal 12 Oktober 2022 TIDAK MENJELASKAN lokasi objek dan tidak memiliki legal standing yang jelas yang dapat menjelaskan letak objek didalam perjanjian novasi bahkan legal standing sewa menyewa tanah tanggal 23 Oktober 2020 berada di blok A, jalan Pluit arang Timur atau jalan Taman Pluit Putri.
- L. Bahwa dengan data-data yang diberikan oleh bapak Lurah tanggal 16 November 2022 mewakili PT. EPID, PT. JAKPRO dan PT JAKARTA UTILITAS PROPERTINDO diterima dalam kondisi tidak utuh dan tidak lengkap sebagai contoh perjanjian sewa menyewa lahan antara PT.

Halaman 30 dari 106 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.JKT.



JAKARTA UTILITAS PROPERTINDO dan PT. INDOSAT TBK, hanya ada halaman 1,2 dan 14, sedangkan surat Addendum Perjanjian antara PT. JAKARTA UTILITAS PROPERTINDO No.: 001/ UT2000/101/I/2018 hanya ada halaman 1,4,7, dan 8.

m. Bahwa setelah melihat dan membaca data-data yang diberikan oleh sekretaris RW. 016 bapak JOSEPH dan staff, PENGGUGAT I berpendapat sangat beralasan sekali apabila bapak JOPSEPH meragukan keabsahan data-data kepemilikan yang diberikan. Hal ini merupakan contoh tindakan penanganan masalah yang detail dan teliti dengan mempertimbangkan faktor kehati-hatian agar tidak terjadi masalah dikemudian hari untuk lingkungan RW. 016 Pantai Mutiara.

n. Bahwa atas uraian fakta diatas PENGGUGAT I sebagai Ketua RW. 016, sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Sekretaris RW. 016 Pantai Mutiara selama PENGGUGAT I cuti, dan tindakan yang dilakukan oleh Sekretaris RW. 016 Pantai Mutiara adalah bukti tugas dan fungsi RW. 016 Pantai Mutiara telah dengan penuh rasa tanggungjawab dan disiplin sebagai Pengurus RW telah dilaksanakan dengan baik sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rukun Tetangga Dan Rukun Warga.

(2) Surat peringatan somasi II (dua) dari Tergugat I (Bukti P-12) sehubungan dengan adanya pernyataan sikap dan mosi tidak percaya dari beberapa pengurus RT dan sebagian warga masyarakat berdasarkan Surat Pernyataan Sikap dan Mosi Tidak Percaya, tanggal 18 November 2022, (Bukti P-13) telah PENGGUGAT I jawab dengan Surat No.: 373-PM/XII/2022, tanggal 12 Desember 2022 perihal : Tanggapan/Jawaban Surat Peringatan ke-2 berdasarkan fakta-fakta dan data yang sebenarnya yaitu:

Halaman 31 dari 106 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.JKT.



A. Adanya tindakan mengatasnamakan warga dalam hal penolakan rencana pembangunan tanggul penangaman Pantai Mutiara (NCICD).

- 1) Bahwa pada tanggal 30 Juni 2022, Tergugat 1 secara resmi mengundang para pengurus RT dan RW. 016 Pantai Mutiara untuk membahas diskusi sosialisasi Project NCICD (Bukti P-14), dalam rapat tersebut dihadiri oleh bapak Camat Penjaringan, Bapak Lurah Pluit, Dinas SDA, Kontraktor PT. BASUKI RAHMANTA PUTRA. Namun karena Penggugat I tidak dapat hadir pada kesempatan itu Penggugat di wakili oleh Sekretaris RW. 016, LMK dan beberapa Pengurus RW dan RT lainnya (Bukti P-15)
- 2) Bahwa berdasarkan penjelasan dari Sekretaris RW. 016 Bapak JOSEPH, pada saat meeting tersebut dipaparkan oleh Dinas mengenai Project NCICD FASE A sepanjang 350 meter (Bukti P-16), dan bapak JOSEPH beserta Pengurus banyak memberikan kritikan dan masukan terhadap project dan design tanggul yang harusnya melindungi seluruh kawasan Pantai Mutiara bukan hanya sebagian saja (Bukti P-17) namun harus mencakup dan melindungi seluruh areal kavling kanal (Blok R, S, T, U, X, Y, Z) (Bukti P-18), didalam meeting tersebut disampaikan oleh bapak CAKRA dari Dinas SDA agar warga diwakili oleh sekretaris /Ketua RW. 016 agar membuat surat langsung kepada Kepala Dinas SDA DKI. Jakarta untuk permintaan tersebut diatas. Oleh karenanya PENGGUGAT I beserta pengurus yang hadir membuat dan mengirimkan surat sehubungan dengan Project NCICD tersebut pada tanggal 13 Juli 2022. (Bukti P-19)
- 3) Bahwa pada tanggal 14 Juli 2022 Penggugat dan Pengurus RW.016 diundang oleh Dinas SDA Provinsi

Halaman 32 dari 106 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.JKT.



DKI. Jakarta untuk membahas secara detail apa dan bagaimana kritik dan saran membangun untuk pembangunan tanggul Project NCICD tersebut.

- 4) bahwa atas kritikan dan masukan dari bapak JOSEPH dan para pengurus RT/RW pada meeting tanggal 30 Juni 2022, membawa hasil yang baik sehingga pada tanggal 17 Juli 2022 saat reses dengan anggota DPRD bapak GANI Suwondo, dan bapak DARMADI DURIANTO dari DPR RI di Pantai Mutiara yang dihadiri bapak Lurah (Tergugat I), bapak Camat (Tergugat II), Kepala BPAD, Pimpinan Dinas Bina Marga, Pimpinan Dinas SDA, Pimpinan PT. JAKPRO, disampaikan bahwa Pemerintah melalui bapak CIKO Pimpinan Dinas SDA akan menganggarkan APBD 800 Milyar untuk pembangunan 3 KM tanggul luar Pantai Mutiara dengan target pelaksanaan paling lama 2 tahun dari 17 Juli 2022. Dan ini merupakan PRESTASI LUAR BIASA yang dilakukan Sekretaris RW. 016 dan Pengurus RT Kelurahan Pluit untuk memperjuangkan kepentingan dan keselamatan warga Pantai Mutiara.

Oleh karenanya tidak terbukti ada penolakan yang mengatasnamakan warga atas Project NCICD FASE A terbukti dengan telah disetujui oleh Dinas SDA yang disampaikan pada saat RESES seperti telah disebutkan diatas, yang dapat memberikan manfaat sangat besar untuk warga RW. 016 lebih luas dalam penanggulangan banjir ROB dikawasan Pantai Mutiara dalam hal ini apa yang dilakukan oleh Sekertaris/Ketua RW. 016 beserta Pengurus telah benar dan sesuai hukum berdasarkan Pasal 17 Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rukun Tetangga Dan Rukun Warga yang berbunyi :

Halaman 33 dari 106 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.JKT.



Hak Pengurus RT atau Pengurus RW adalah sebagai berikut:

- a. menerima Pembinaan dan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- b. menyampaikan pendapat dalam Musyawarah RT atau Musyawarah RW dan pertemuan lainnya; dan
- c. berinovasi dan mengembangkan kreasi yang menunjang pelaksanaan tugasnya sebagai pengurus.

B. Adanya tindakan mempersulit perbaikan Tower Provider di Kawasan RW. 016 Pantai Mutiara dan atas pernyataan ini telah PENGGUGAT I jelaskan berdasarkan fakta-fakta dan data-data sebagaimana telah diuraikan pada poin 1 tanggapan atas somasi I bahwa semua tindakan yang dilakukan adalah sesuai prosedur dan mengedapkan sikap kehati-hatian dan tanggungjawab Pengurus RW. 016 untuk mengamankan asset-asset di wilayah lingkungan RW. 016 sejalan dengan tugas dan tanggung jawab Ketua RW sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rukun Tetangga Dan Rukun Warga yang berbunyi :

(1) Tugas Ketua RT atau Ketua RW sebagai berikut:

- a. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas serta fungsi yang menjadi tanggung jawab dan wewenang Ketua RT atau Ketua RW;
- b. mengelola keuangan dan aset RT atau RW;
- c. mewakili lembaga dalam melaksanakan hubungan kerja ke luar lembaga;
- d. menandatangani surat-surat yang menjadi kewenangannya;
- e. membantu dan mendulang tugas dan fungsi Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, kesejahteraan dan kemasyarakatan;

Halaman 34 dari 106 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.JKT.



f. membina dan mengawasi kegiatan-kegiatan warga atau anggota dalam RT; dan g. membuat kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di tingkat RT dan RW.

C. Adanya Perselisihan Mengenai Kewenangan Pengelolaan IPL dan PAM dengan PT MUTIARA RAGA INDAH.

1) bahwa hal ini bermula dari adanya surat tanggal 15 Juni 2022 perihal petisi dari warga RW. 016 Pantai Mutiara yang menuntut supaya Ketua RW 016 dan Pengurus RW. 016 Pantai Mutiara untuk mengelola lingkungan (IPL) dan Air bersih PDAM karena selama 36 tahun sejak tahun 1996 developer PT. TAMAN HARAPAN INDAH melalui anak usahanya PT. MUTIARA RAGA INDAH mengelola air dan IPL dengan tidak memuaskan warga RW. 016.(Bukti P-20)

2) bahwa pada tanggal 19 Juni 2022, PENGGUGAT I bersama-sama Pengurus dan Pembina RW. 016 melakukan musyawarah dengan PT. TAMAN HARAPAN INDAH melalui anak usahanya PT. MUTIARA RAGA INDAH dan sepakat IPL (air, sampah dan penerangan) akan diserahkan ke RW. 016.(Bukti P-21), sehingga pada tanggal pada tanggal 6 Juli 2022, PT. MUTIARA RAGA INDAH mengirimkan Surat konfirmasi Nomor : 053/SP/DS/P/PM/VII/2022 perihal serah terima pengurusan IPL dengan Pengurus RW. 016 (Bukti P-22) dan tanggal 9 Juli 2022 Penggugat membuat laporan serah terima dengan dokumentasi dan bukti serah terima dengan Pihak PT. MUTIARA RAGA INDAH.(Bukti P-23) dan atas dasar serah terima pengelolaan IPL tersebut diatas tanggal 11 Agustus 2022 Pengurus RW. 016 mengirimkan surat pemberitahuan kepada warga mengenai serah terima IPL dan Air Minum serta rekening pembayaran warga.(Bukti P-24)

Halaman 35 dari 106 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.JKT.



3) berdasarkan uraian fakta berdasarkan bukti dan data-data yang benar terbukti secara hukum bahwa PENGGUGAT I telah melaksanakan tugas Ketua RW sebagaimana diatur dalam Pasal 16 butir (b) dan (e) Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 dalam hal “Mengelola keuangan dan Aset RT atau RW” dan Membantu dan mendukung tugas dan fungsi lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, kesejahteraan dan kemasyarakatan”.

D. Bahwa selama berjalannya kepemimpinan PENGGUGAT I dalam jabatannya selaku Ketua RW. 016 Pantai Mutiara cenderung selalu bertindak dan membuat keputusan secara sepihak dan sangat otoriter, tanpa melibatkan warga dan ketua RT, adalah fitnah dan tuduhan yang keji oleh karena seluruh kegiatan selama menjabat sebagai ketua RW. 016 PENGGUGAT I selalu berkordinasi dan menerima aspirasi serta masukan dari warga, dapat dibuktikan dengan adanya grup WAG RT/RW@2022-2025 dan setiap bulan selalu ada jadwal rutin meeting bulanan (Bukti P-25) dan keberhasilan dalam setiap menyelesaikan permasalahan sebagaimana telah dijelaskan pada huruf A, B dan C tersebut diatas merupakan FAKTA TAK TERBANTAHKAN BAHWA PENGGUGAT dalam melakukan setiap tindakan untuk kepentingan warga RT. 016 sebagaimana diatur dalam Pasal 16 butir (g) Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 22 Tahun 2022.

E. Pembangunan POS 1 tanpa izin dan tidak terkordinasi dengan baik sehingga menimbulkan keluhan dan teguran dari pihak lain, yang menyebabkan pembangunan terhenti dan tidak dilanjutkan, hal tersebut berdampak pada pemborosan dana warga RW. 016 adalah alasan Tergugat yang mengada-ada dan tidak berdasar oleh karena :

Halaman 36 dari 106 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.JKT.



- a) Pembangunan POS 1 adalah hasil permintaan warga yang tertuang dalam surat petisi warga RW. 016. (Bukti P-26) yang mana Petisi tersebut warga meminta agar fasilitas pendukung akses gate di pintu kawasan RW. 016 untuk meningkatkan keamanan dan mencegah tindak kekerasan yang dilakukan oleh pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab.
- b. atas dasar surat petisi warga RW. 016, PARA PENGGUGAT pengurus RW. 016 menindaklanjuti untuk mendesain dan membangun akses gate tersebut yang diinginkan warga. Dan dalam perjalanan persiapan pembangunan tersebut penggugat dan pengurus RW. 016 mendapat himbauan dari Tergugat terhadap pembangunan akses gate tersebut sebanyak 2 kali, sehingga Penggugat bersama Pengurus RW. 016 mempersiapkan administrasi perizinan sesuai petunjuk dan himbauan Tergugat. (Bukti P-27)

Berdasarkan uraian fakta diatas terbukti dengan terang benderang dan tidak terbantahkan bahwa PENGGUGAT I telah melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai Ketua RW sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Peraturan Gubernur DKI. Jakarta Nomor 22 Tahun 2022, dan atas prestasi Penggugat dalam beberapa bulan menjabat sebagai ketua RW. 016 Pantai Mutiara Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara pada saat diterbitkannya Keputusan Lurah Kelurahan Pluit Nomor : 090 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Secara Tetap Saudara Ir. Santoso Halim Selaku Ketua Rw.016 Beserta Seluruh Pengurus Rw.016 Pantai Mutiara Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara Masa Bakti Tahun 2022-2025, tanggal 14 Desember 2022 yang disahkan Camat Kecamatan Penjaringan (Tergugat II), masyarakat warga RW. 016 Pantai Mutiara mengeluarkan SURAT DUKUNGAN /PETISI PERCAYA yang ditandatangani lebih dari 200 tandatangan warga masyarakat RW. 016 dan 19 tandatangan Pengurus RT dan RW. 016

Halaman 37 dari 106 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pantai Mutiara, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara. (Bukti P-28)

VI. PENUNDAAN PELAKSANAAN

Di dalam Pasal 67 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan bahwa Penggugat dapatmohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya pada ayat (2) dijelaskan bahwa Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya.

Selanjutnya Ayat (3) menjelaskan bahwa Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya.

1. KEPUTUSAN LURAH YANG SALAH TIDAK SESUAI PERATURAN

Bahwa adapun keputusan Lurah yang salah dalam perkara ini adalah: Keputusan Lurah Kelurahan Pluit Nomor : 090 Tahun 2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pemberhentian Secara Tetap Saudara Ir. Santoso Halim Selaku Ketua Rw.016 Beserta Seluruh Pengurus Rw.016 Pantai Mutiara Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara Masa Bakti Tahun 2022-2025", yang disahkan Camat Kecamatan Penjaringan, dan di ikuti oleh keputusan Lurah Pluit Nomor : 091 Tahun 2022 tanggal 14 Desember 2022 yang telah di perbaharui dengan Keputusan Lurah Pluit Nomor 024 Tahun 2023 tanggal 13 Maret 2023 Tentang Penunjukan Carataker Ketua Rw.016 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara, yang disahkan Camat Kecamatan Penjaringan dan di ikuti dengan Keputusan Lurah Pluit Nomor 093 Tahun 2022 tanggal 26 Desember 2022 yang telah diperbaharui dengan Keputusan Lurah Pluit Nomor : 025 Tahun 2023 tanggal 13 Maret 2023 tentang Pembentukan Pengurus Caretaker Rw.016 Kelurahan Pluit yang juga disahkan Camat Kecamatan Penjaringan Merupakan Keputusan Yang Salah Dan Melanggar Peraturan Pergub No. 22 Tahun 2022 Pasal 32

Halaman 38 dari 106 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 25., seperti yang sudah dijelaskan dalam Dasar dan Alasan Gugatan pada angka 1,2 dan 3 .

2. KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PLUIT MERUGIKAN WARGA RW.016.

- 1) Bahwa setelah dikeluarkannya putusan Lurah Kelurahan Pluit No. 090 Tahun 2022 untuk memberhentikan secara tetap seluruh pengurus RW016 telah membuat kegaduhan di lingkungan RW016, merusak ketenangan, merusak ketentraman, dan keamanan Warga RW016.
 - b) Setelah Putusan Lurah Kelurahan Pluit No.090 Tahun 2022, warga mengalami perpecahan antar warga
 - c) Setelah Putusan Lurah Kelurahan Pluit No.090 Tahun 2022, membuat warga bingung.
 - d) Setelah Putusan Lurah Kelurahan Pluit No.090 Tahun 2022, banyak kejadian kemalingan (sudah 4 kali kemalingan)
 - e) Setelah Putusan Lurah Kelurahan Pluit No. 090 Tahun 2022, membuat beberapa kali perkelahian di lingkungan.
- 2) Bahwa setelah dikeluarkannya putusan Lurah Kelurahan Pluit No. 091 Tahun 2022 yang telah di perbaharui dengan Keputusan Lurah Pluit Nomor 024 Tahun 2023 Tentang penunjukan Caretaker Ketua RW016, telah merugikan warga.
 - a) Selama 3 bulan Caretaker ASN dan pengurusnya, bertindak sewenang-wenang.
 - b) Selama 3 Bulan Caretaker ASN dan pengurusnya, memungut iuran warga.
 - c) Selama 3 bulan Caretaker ASN dan pengurusnya, memecah belah warga.
 - d) Selama 3 Bulan Caretaker ASN dan pengurusnya, menyerobot aset-aset warga.
 - e) Selama 3 Bulan Caretaker ASN dan pengurusnya, menciptakan konflik masyarakat.
 - f) Selama 3 bulan Caretaker ASN dan pengurusnya terjadi pembiaran kehilangan/kemalingan di lingkungan RW016.

Halaman 39 dari 106 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g) Selama 3 Bulan Caretaker ASN dan pengurusnya membatasi dan menghalangi kebebasan warga RW016 untuk memajukan lingkungan.
- h) Selama 3 bulan Caretaker ASN dan pengurusnya sering melakukan tindakan anarkis.

3. MASA WAKTU CARETAKER YANG SUDAH BERAKHIR (PALING LAMA 3 BULAN)

- a) Bahwa sesuai dengan peraturan Pergub No. 22 tahun 2022 Pasal 25 ayat (2) "Caretaker paling lama 3 (tiga) bulan menjabat".
- b) Bahwa masa waktu Caretaker sudah berakhir dan Lurah selama 3 bulan tidak dapat membuktikan kesalahan dari pengurus RW016 yang lama, sehingga pengurus RW yang lama yang di nonaktifkan oleh Lurah pada tanggal 14 Desember 2022, harus kembali diaktifkan demi kebaikan, ketentraman dan keamanan masyarakat/warga RW016.

4. DASAR DAN ALASAN PERMOHONAN PENUNDAAN KEPUTUSAN

- 1) PARA PENGGUGAT adalah Seluruh Pengurus RW.016 Pantai Mutiara Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara Masa Bakti Tahun 2022-2025 berdasarkan Keputusan Lurah Kelurahan Pluit Nomor : 041 Tahun 2022 tentang Susunan Pengurus RW. 016 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Masa Bakti Tahun 2022 – 2025, dengan Susunan Pengurus : (Bukti P-29);

No	N R W	NAMA	JABATAN	K ET
1	0	IR. SANTOSO	Ketua	
2	16	HALIM		
3		JOSEPH, SE	Sekretaris	
4		SUYONO	Bendahara	
5		WIJAYA TJANDRA		
6		LUKAS	Kepala	
7		BINTORO	Divis 1	
8		WITHSON	Kepala	
9		SUHANDA WILLIAM	Divis 2	
10		YULIA TJAY	Kepala	
11		IR. BENJAMIN	Kepala	
12		MINWARY	Divis 4	

Halaman 40 dari 106 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa selama PARA PENGGUGAT menjabat dan menjalankan tugas dapat telah berhasil memberikan keamanan, keakraban, kemajuan dan kenyamanan warga dan lingkungan RW016.
- 3) Bahwa dengan dikeluarkan keputusan Lurah Kelurahan Pluit No. 090 tahun 2022 tersebut tentunya sangat merugikan bagi seluruh warga Masyarakat RW. 016 Pantai Mutiara, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara yang selama kepengurusan PARA PENGGUGAT telah memberikan banyak perubahan dalam peningkatan pelayanan terhadap warga RW. 016 Pantai Mutiara.
- 4) Bahwa selanjutnya Lurah Kelurahan Pluit menerbitkan Keputusan Nomor : 091 Tahun 2022 yang telah di perbaharui dengan Keputusan Lurah Pluit Nomor 024 Tahun 2023 tentang Penunjukan Carateker Ketua RW. 016 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara, tanggal 14 Desember 2022, yang disengketakan perkara a quo masih dalam tahapan akan diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
- 5) Demi kepentingan, kebaikan dan keamanan Warga masyarakat RW016 Pluit yang lebih besar, maka perlunya putusan penundaan ini yang dapat merugikan warga masyarakat RW016 Pluit lebih besar lagi.

VII. PETITUM

Berdasarkan uraian tersebut diatas mohon Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkenan memeriksa dan mengadili gugatan PARA PENGGUGAT dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Penundaan :

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menetapkan Penundaan Keputusan Lurah Kelurahan Pluit Nomor : 090 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Secara Tetap Saudara Ir. Santoso Halim Selaku Ketua RW. 016 Beserta Seluruh Pengurus RW. 016 Pantai Mutiara Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota

Halaman 41 dari 106 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Jakarta Utara Masa Bakti Tahun 2022-2025, tanggal 14 Desember;

3. Menetapkan Penundaan semua Keputusan Lurah Kelurahan Pluit setelah Nomor : 090 Tahun 2022 yang berhubungan dengan kepengurusan dan administrasi RW016 Kelurahan Pluit, seperti :
 - a. Keputusan Lurah Nomor : 091 Tahun 2022 yang telah di perbaharui dengan Keputusan Lurah Pluit Nomor 024 Tahun 2023 Tentang Penunjukan Carateker Ketua RW. 016 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara, tanggal 14 Desember 2022.
 - b. Keputusan Lurah Pluit Nomor 093 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Pengurus Caretaker Rw.016 Kelurahan Pluit tanggal 26 Desember 2022 yang telah diperbaharui dengn Keputusan Lurah Pluit No. 025 Tahun 2023.
 - c. Semua Kebijakan yang dikeluarkan atau diputuskan oleh Caretaker atau Lurah yang berhubungan dengan Lingkungan RW 016 Pluit.
4. Mengembalikan dan menugaskan kepada seluruh Pengurus RW016 Pluit kembali bertugas pada keadaan semula sesuai dengan surat keputusan lurah kelurahn Pluit No. 041 Tahun 2022 dengan susunan pengurus sebagai berikut:

No	N W	R	NAMA	JABATA N	K ET.
1	16	0	IR. SANTOSO HALIM	Ketua	
2			JOSEPH, SE	Sekre ris	
3			SUYONO WIJAYA TJANDRA	Bendah ara	
4			LUKAS BINTORO	Kepala Divis 1	
5			WITHSON SUHANDA WILLIAM	Kepala Divis 2	
6			YULIA TJAY	Kepala	

Halaman 42 dari 106 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.JKT.



.			Divis 3	
7		IR. BENJAMIN MINWARY	Kepala Divis 4	

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Lurah Kelurahan Pluit Nomor : 090 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Secara Tetap Saudara Ir. Santoso Halim Selaku Ketua RW. 016 Beserta Seluruh Pengurus RW. 016 Pantai Mutiara Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara Masa Bakti Tahun 2022-2025, tanggal 14 Desember 2022 yang disahkan Camat Kecamatan Penjaringan;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Lurah Kelurahan Pluit Nomor : 091 Tahun 2022 tanggal 14 Desember 2022 yang telah diperbaharui dengan Keputusan Lurah Pluit No. 024 Tahun 2023 tanggal 13 Maret 2023 Tentang Penunjukan Carateker Ketua RW. 016 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara, yang disahkan Camat Kecamatan Penjaringan
3. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Lurah Pluit Nomor 093 Tahun 2022 tanggal 26 Desember 2022 yang telah diperbaharui dengan Keputusan Lurah Pluit No. 025 Tahun 2023 tanggal 13 Maret 2023 Tentang Pembentukan Pengurus Caretaker RW.016 Kelurahan Pluit;
4. Mewajibkan kepada Tergugat I untuk mencabut Surat Keputusan Lurah Kelurahan Pluit Nomor : 090 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Secara Tetap Saudara Ir. Santoso Halim Selaku Ketua RW. 016 Beserta Seluruh Pengurus RW. 016 Pantai Mutiara Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara Masa Bakti Tahun 2022-2025, tanggal 14 Desember 2022 yang disahkan Camat Kecamatan Penjaringan; Surat Keputusan Lurah Kelurahan Pluit Nomor : 091 Tahun 2022 tanggal 14 Desember 2022 yang telah diperbaharui dengan Keputusan Lurah Pluit No. 024 Tahun 2023 Tentang Penunjukan Carateker Ketua RW. 016 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi

Halaman 43 dari 106 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara, yang disahkan Camat Kecamatan Penjaringan; Keputusan Lurah Pluit Nomor 093 Tahun 2022 tanggal 26 Desember 2022 yang telah diperbaharui dengan Keputusan Lurah Pluit No. 025 Tahun 2023 tanggal 13 Maret 2023 Tentang Pembentukan Pengurus Caretaker RW.016 Kelurahan Pluit.

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II (baca : para Tergugat) telah memberikan jawabannya pada persidangan melalui aplikasi e court tanggal 16 Mei 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara *a quo* adalah :

- 1) Keputusan Lurah Pluit Nomor 090 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Secara Tetap Saudara Ir. Santoso Halim selaku Ketua RW 016 Beserta Seluruh Pengurus RW. 016 Pantai Mutiara Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara Masa Bakti Tahun 2022-2025, tanggal 14 Desember 2022.

Bahwa TERGUGAT MENOLAK DENGAN TEGAS SELURUH DALIL GUGATAN PENGGUGAT, KECUALI DIAKUI SECARA TEGAS, dan mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* mengesampingkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak dapat dibuktikan Penggugat secara sah dipersidangan;

I. DALAM EKSEPSI

Perkara yang Sama Masih Diperiksa/Exceptio Litis Pendentis

1. Bahwa atas perkara dengan dasar dan dalil yang sama saat ini masih dan sedang diperiksa juga didalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam nomor Perkara 257/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr;
2. Bahwa apa yang didalilkan oleh penggugat juga didalilkan dalam gugatan dalam Perkara 257/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr;
3. Berdasarkan hal tersebut, maka gugatan *a quo* nyata memenuhi unsur exception litis pendentis karena atas substansi yang sama diajukan gugatan dalam nomor perkara yang berbeda di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan untuk menghindari adanya putusan yang saling

Halaman 44 dari 106 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.JKT.



bertentangan dalam dua perkara yang diperiksa. Oleh karena itu, maka gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi adalah merupakan bagian tidak terpisahkan dengan pokok perkara dan Tergugat tetap menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil PENGUGAT dalam Surat Gugatan dalam perkara a quo, kecuali terhadap dalil - dalil yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa terkait keberadaan RW diatur didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
4. Bahwa Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa ("Permendagri 18/2018") yang menyatakan bahwa jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa meliputi:
 1. Rukun Tetangga;
 2. Rukun Warga;
 3. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 4. Karang Taruna;
 5. Pos Pelayanan Terpadu; dan
 6. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
- Jo. Pasal 14 Permendagri 18/2018 yang menyatakan bahwa :
"Pembentukan LKD dan LAD yang diatur dalam Peraturan Menteri ini berlaku mutatis mutandis bagi pembentukan LKD dan LAD di kelurahan.
5. Bahwa di Provinsi DKI Jakarta, peraturan terkait dengan Rukun Tetangga dan Rukun Warga diatur di dalam Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
6. Bahwa dalam Pergub 22/2022 Pasal 1 Angka 20 menyatakan:
"Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan

Halaman 45 dari 106 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan, umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban Rukun Tetangga atau Rukun Warga di Kelurahan” sebagaimana termuat dalam Pergub 22/2022;

7. Bahwa pada pasal 2 ayat (1) Pembentukan RT dan / atau RW dimaksudkan untuk membantu Lurah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat;
8. Bahwa dalam pasal 15 dijelaskan “Pengurus RW mempunyai tugas membantu Lurah dalam pelayanan pemerintahan, penyediaan data kependudukan dan perijinan, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan lurah”;
9. Bahwa kemudian pada pasal 19 Pergub Nomor 22/2022 berisi mengenai Larangan Pengurus RT atau Pengurus RW, diantaranya:
 - a. Melakukan Tindakan tercela atau tidak terpuji yang menyebabkan hilangnya kepercayaan warga terhadap kepemimpinan sebagai Pengurus RT atau Pengurus RW;
 - b. Melanggar atau tidak menjalankan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 18; dan
 - c. Melakukan Tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, program pemerintah, dan norma-norma kehidupan masyarakat.
10. Bahwa ketentuan mengenai berakhirnya masa jabatan RW sebelum masa jabatannya berakhir diatur di dalam pasal 30 antara lain :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri sebagai Pengurus RT atau pengurus RW;
 - c. Berhalangan tetap atau tidak dapat melaksanakan tugas sebagai pengurus RT atau Pengurus RW selama 6 (enam) bulan berturut-turut;
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan Pengurus RT atau Pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1); dan/atau
 - e. Melakukan larangan sebagaimana dimaksud pada pasal 19.
11. Bahwa pada ayat (3) pasal 32 Pergub nomor 22/2022 Lurah dapat menonaktifkan Pengurus RW atas usul masyarakat dan/atau hasil

Halaman 46 dari 106 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temuan dilapangan dengan memperhatikan alat buktidan/atau saksi dengan atau tanpa musyawarah RW;

12. Bahwa kemudian pada ayat (4) Pergub Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rukun tetangga dan Rukun Warga, sebelum menonaktifkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Lurah dapat melakukan Pembinaan dengan cara memberikan teguran lisan dan atau tertulis;
13. Bahwa terkait dengan perkara a quo Tergugat I sebelum pada akhirnya mengeluarkan surat yang menjadi objek perkara aquo Tergugat I sudah berusaha melakukan pembinaan sebagaimana diamanatkan dalam pergub nomor 22/2022;
14. Bahwa sebagaimana tertuang dalam Surat Peringatan ke Satu (1) yang diberikan oleh Tergugat I kepada Penggugat I tertanggal 30 November 2022 yang kemudian dengan Surat Peringatan Ke Dua (2) tertanggal 7 Desember 2022 Tergugat I telah berupaya meningkatkan Penggugat atas segala keluhan warga yang diampaikan ke kelurahan atas segala tindakan Penggugat yang menimbulkan keresahan warga;
15. Bahwa surat ini sebelumnya menindaklanjuti keluhan-keluhan yang muncul sebagai akibat dari serangkaian Tindakan yang dilakukan oleh Penggugat I;
16. Bahwa sebelumnya pada tanggal 20 September 2022 Tergugat I juga pernah memberikan himbauan terkait dengan pembangunan pintu gerbang yang dilakukan oleh Penggugat I, hal mana Penggugat dalam membangun belum mengurus ijin sebagaimana perda 8 tahun 2007;
17. Bahwa sesudah dikeluarkan himbauan I ternyata penggugat masih melakukan pengerjaan pembangunan pintu sehingga Tergugat I kembali memberikan himbauan II pada tanggal 11 Oktober 2022 yang pada pokoknya masih pada materi yang sama dengan himbauan I;
18. Bahwa kemudian pada tanggal 04 November 2022 Dinas Bina Marga bersurat kepada Penggugat I masih terkait dengan pembangunan yang melanggar dan mengganggu ketertiban umum, dan agar segera mengurus izin Mendirikan Prasarana sebagaimana diamanatkan pada Perda No. 42 Tahun 2013 tentang Pelayanan Perizinan dan

Halaman 47 dari 106 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Teknis Prasarana Bidang Pekerjaan Umum sebagai syarat membangun;

19. Bahwa selain itu muncul juga surat keberatan dari DKM Masjid Al Qohlar terkait dengan pembangunan pintu Gerbang/ Portal, dari sekian uraian diatas setidaknya semakin menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh penggugat telah menimbulkan rasa tidak nyaman diantara warga RW 016;
20. Bahwa ketidaknyamanan yang dirasakan oleh warga RW 016 semakin diperkuat dengan mosi tidak percaya yang dikeluarkan oleh perwakilan 9 ketua RT dan warga yang berada di lingkungan RW 016 melalui surat tertanggal 18 November “ Surat Pernyataan Sikap dan Mosi Tidak Percaya” yang diantaranya menyatakan:
 - a) Adanya sikap mengatasnamakan warga dalam hal penolakan rencana pembangunan Tanggul Pengaman Pantai Mutiara (NCICD) dimana tanggul tersebut akan sangat berguna bagi warga dan dari segi biaya maupun penanganan banjir ROB air laut;
 - b) Adanya Tindakan mempersulit perbaikan Tower BTS provider di Kawasan RW 016 Pantai Mutiara, sehingga mengakibatkan gangguan sinyal terhadap warga, khususnya di sekitar Apartemen Regatta VA yang menggunakan jaringan tersebut;
 - c) Adanya perselisihan mengenai pengelolaan dengan PT Mutiara Raga Indah selaku Pengelola Kawasan Pantai Mutiara, sehingga mengakibatkan permasalahan dan keresahan serta kebingungan yang dialami oleh para warga khususnya terhadap pengelolaan iuran IPL dan PAM;
 - d) Bahwa selama berjalannya kepemimpinan Bpk. Ir. Santoso Halim dalam jabatannya selaku ketua RW 016 Pantai Mutiara, cenderung selalu bertindak dan membuat keputusan secara sepihak dan sangat otoriter, tanpa melibatkan kami selaku warga dan ketua RT sehingga seringkali mengakibatkan permasalahan dan hambatan yang terjadi khususnya terkait masalah pengelolaan lingkungan, keamanan, kenyamanan, dan ketertiban yang dirasakan oleh warga RW 016 Pantai Mutiara;

Halaman 48 dari 106 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Pembangunan POS I tanpa izin dan tidak terkoordinasi dengan baik sehingga menimbulkan keluhan dan teguran dari pihak lain yang menyebabkan pembangunan terhenti dan tidak bisa dilanjutkan. Hal tersebut berdampak pada pemborosan dana warga.
21. Bahwa pada tanggal 12 Desember Tergugat I Kembali berupaya untuk melakukan pembinaan atas Penggugat I dan jajaran pengurus RW 016 dengan mengundang untuk hadir dan duduk bersama membahas segala permasalahan yang muncul terkait dengan mosi tidak percaya warga dan tindaklanjut atas Surat Peringatan ke 2 yang diajukan oleh Tergugat I dan tidak ditanggapi dengan positif oleh para penggguat;
22. Bahwa secara nyata Para Penggugat telah mengabaikan segala upaya pembinaan yang dilakukan oleh Tergugat I dengan tidak pernah datang dan menemui untuk memberikan klarifikasi atas Himbauan I dan kedua, kemudain tidak juga memberikan tanggapan baik atas Surat Peringatan Pertama dan Kedua yang diajukan oleh Tergugat I dan hanya ditanggapi melalui surat;
23. Bahwa sampai dengan undangan untuk duduk bersama pada tanggal 13 Desember 2022 pun tidak ditanggapi oleh Para Penggugat, hal ini telah nyata-nyata bagaimana tidak ada itikad baik dari para Penggugat untuk membahas segala permasalahan yang timbul di lingkungan RW 016;
24. Bahwa kemudian terkait dengan penolakan tanggul penahan ROB (NCICD) adalah tidak benar dan tidak berdasar segala klaim yang diajukan oleh Para Penggugat dalam gugatannya halaman 16 angka 4 yang menyatakan bahwa Para Penggugat telah membuat prestasi yang luar biasa;
25. Bahwa pada faktanya yang terjadi adalah surat penolakan yang diajukan oleh Para Penggugat tertanggal 13 Juli 2023 Nomor 245-PM/VIII/2022 yang mengatasnamakan warga RW 016 dan menolak pembangunan proyek strategis nasional (NCICD) telah berdampak pada dihentikannya pelaksanaan proyek NCICD di lingkungan RW 016 Pantai Mutiara;
26. Bahwa secara resmi anggaran pembangunan Tanggul Pengaman Pantai (NCICD) fase I tidak dapat dilaksanakan dan dialihkan ke lokasi lain berdasarkan surat Dinas Sumber Daya Air melalui surat nomor 7460/-

Halaman 49 dari 106 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.794.2 tertanggal 18 Agustus 2022 kepada Direktur Sungai dan Pantai Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Surat tertanggal 17 November Nomor 443/1.794.2 Surat Dinas Sumber Daya Air kepada PT. Mutiara Raga Indah yang pada pokoknya mengalihkan lokasi proyek;
27. Bahwa hal ini nyata-nyata merugikan warga RW 016 Pantai Mutiara, sehingga belum dapat menikmati manfaat dibangunnya Tanggul Pengaman Pantai (NCICD);
28. Bahwa klaim yang menyatakan “prestasi yang luar biasa” juga merupakan klaim sepihak tanpa dasar, mengingat pada kenyataannya tidak ada perubahan design dan masih tetap menggunakan design lama yang dianjurkan oleh Kementerian PUPR;
29. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2023 telah dibuat kesepakatan antara warga dan Dinas Sumber Daya air yang dituangkan didalam Berita Acara Kesepakatan Pembangunan Tanggul Pantai Mutiara dengan warga RW 016 diwakili oleh 16 Ketua RT di lingkungan RW 016;
30. Bahwa hal tersebut semakin menguatkan fakta dan semakin menjelaskan bahwa klaim sepihak yang dilakukan oleh Para Penggugat dengan mengatasnamakan warga RW 016 adalah tidak benar;
31. Bahwa kemudian terkait dengan Tindakan Para Penggugat yang mempersulit masuknya para teknisi untuk memperbaiki tower BTS juga nyata-nyata telah menyalahi prosedur, bahwa tidak ada kewenangan ketua RW dan jajaran Pengurusnya untuk melakukan hal-hal tersebut;
32. Bahwa kemudian hal tersebut telah menimbulkan keresahan dan kerugian bagi warga yang terdampak sehingga sulitnya mengakses jaringan telekomunikasi diarea mereka tinggal;
33. Bahwa tugas Pengurus RW sebagaimana tertuang dalam pasal 15 adalah “Pengurus RW mempunyai tugas membantu Lurah dalam pelayanan pemerintahan, penyediaan data kependudukan dan perijinan, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan lurah”;
34. Bahwa Tindakan yang dilakukan oleh pengurus RW 016 terkait dengan penyegekan dan pelarangan petugas/teknisi untuk melakukan perbaikan

Halaman 50 dari 106 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah Tindakan yang tak berdasar dan diluar tugas dan tanggung jawab Para Penggugat selaku Pengurus RW;

35. Bahwa demikian juga dengan perselisihan yang kemudian terjadi antara Para Penggugat dengan PT. Mutiara Raga Indah mengenai Pengelolaan IPL adalah berawal dari klaim sepihak yang dilakukan oleh Para Penggugat atas tafsir pada surat nomor 053/SP/DS/P/PM/VII/2022 yang diklaim oleh Penggugat sebagai surat pernyataan serah terima;
36. Bahwa kenyataannya pada tanggal 28 Agustus PT Mutiara Raga Indah (PT. MRI) berkirim surat ke warga yang menyatakan bahwa PT MRI belum pernah menyatakan/memberikan persetujuan tertulis serta serah terima terkait Pengalihan Kewenangan Pengelolaan dan Pembayaran IPL dan PAM kepada Ketua RW 016, dan PT MRI telah membuat Laporan Polisi atas Tindakan Pemagaran dan Penggembakan Area Rumah Pompa RW 016 Pantai Mutiara melalui LP/B/3987/VII/SPKT/Polda Metrojaya tertanggal 03 Agustus;
37. Bahwa selain itu pada tanggal 23 September PT MRI kembali bersurat kepada warga yang menyatakan bahwa Pembayaran Iuran Pengelolaan Lingkungan dan Air PAM masih melalui rekening PT. MRI;
38. Bahwa uraian sebagaimana tersebut diatas semakin menegaskan bahwa terlalu banyak Tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Para Penggugat yang justru berdampak merugikan bagi kepentingan warga RW 016;
39. Bahwa oleh sebab itu Tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dalam menerbitkan Surat Keputusan Lurah Pluit Nomor 090 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Secara Tetap Saudara Ir. Santoso Halim selaku Ketua RW 016 Beserta Seluruh Pengurus RW. 016 Pantai Mutiara Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara Masa Bakti Tahun 2022-2025, tanggal 14 Desember 2022. Adalah sudah benar dan mengacu pada ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur No 22 Tahun 2022 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
40. Bahwa mengacu pada ketentuan dalam pasal 19 Pergub Nomor 22/2022 berisi mengenai Larangan Pengurus RT atau Pengurus RW, diantaranya:

Halaman 51 dari 106 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Melakukan Tindakan tercela atau tidak terpuji yang menyebabkan hilangnya kepercayaan warga terhadap kepemimpinan sebagai Pengurus RT atau Pengurus RW;
 - b. Melanggar atau tidak menjalankan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 18; dan
 - c. Melakukan Tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, program pemerintah, dan norma-norma kehidupan masyarakat.
41. Bahwa Para Penggugat nyata-nyata melanggar ketentuan dalam pasal 19 huruf C karena melakukan Tindakan yang bertentangan dengan program pemerintah, yaitu pembangunan Tanggul Pengaman Pantai Mutiara (NCICD) melalui surat Pengurus RW No. 245-PM/VII/2022 tertanggal 13 Juli 2022 yang berisi penolakan pembangunan NCICD;
42. Bahwa selain itu surat yang diterbitkan oleh Tergugat I juga telah berkesesuaian dengan ketentuan dalam pasal 32 ayat (3) pergub no. 22 Tahun 2022 "Lurah dapat menonaktifkan Pengurus RW atas Usul masyarakat dan/atau hasil temuan dilapangan dengan meperhatikan alat bukti dan/atau saksi dengan atau tanpa musyawarah RW;
43. Bahwa pada pasal 32 ayat (4) desbutkan bahwa sebelum menonaktifkan sebagaimana ayat (3) lurah dapat melakukan pembinaan dengan cara memberikan teguran lisan dan teguran tertulis, bahwa faktanya Tergugat I telah beberapa kali melakukan pembinaan, antara lain Himbauan ke-1 dan ke-2 atas pembangunan POS 1, Surat Peringatan Ke-1 dan Ke-2 atas serangkaian Tindakan yang dilakukan oleh Para penggugat, bahkan Tergugat 1 juga telah berupaya duduk bersama dengan mengundang Para Penggugat untuk hadir dan duduk bersama pada tanggal 13 Desember;
44. Bahwa berdasarkan semua uraian diatas maka tidak ada satupun perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat, karena Tergugat hanya melaksanakan tugas sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2022;
45. Bahwa petitum penundaan pelaksanaan Keputusan Lurah Pluit Nomor 091 tahun 2022 tentang penunjukkan caretaker ketua RW Kelurahan

Halaman 52 dari 106 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara tertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana dimohonkan Para Penggugat dalam gugatannya adalah keliru karena penerbitan SK tersebut sudah berdasarkan dengan ketentuan yang tertuang dalam Pergub No. 22 Tahun 2022;

46. Bahwa petitum tersebut juga semakin menjelaskan keangkuhan dan keegoisan Para Penggugat, mengingat warga RW 016 tetap butuh pelayanan yang tetap harus dilayani, bahwa tidak boleh ada kekosongan administrasi di tingkat RW;
47. Demikian pula dengan petitum angka 3 yang memerintahkan Tergugat I untuk mencabut objek perkara sungguh sangat tidak beralasan, mengingat proses penerbitan sudah sesuai dengan prosedur dan tata cara sebagaimana diatur didalam Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2022;
48. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas keseluruhan dalil Penggugat yang menyatakan tindakan Tergugat Melanggar Azas–Azas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Berdasarkan hal-hal tersebut beralasan kiranya dalil Penggugat ditolak dan dikesampingkan dan kami mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Neit Onvankleijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat dan jawaban Tergugat II, oleh pihak Penggugat telah menanggapi dengan replik pada persidangan melalui aplikasi e court tanggal 30 Mei 2023;

Halaman 53 dari 106 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, oleh Tergugat I dan Tergugat II telah menanggapi dengan duplik pada persidangan melalui aplikasi e court tanggal 14 Juni 2023;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan pbandingnya, masing-masing telah diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 42 sebagai berikut :

- Bukti P – 1 : MOM PT. EPID dan Pengurus RW 16, kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan tanggal 22 September 2022. (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P – 2 : MOM PT. EPID dan Pengurus RW 16 kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan tanggal 4 Oktober 2022. (Fotokopi dari Fotokopi);
- Bukti P – 3 : Surat PT. EPID Menara AssetCo No. 002107/PMD/EMA/ Renewal/2022. (Fotokopi dari Fotokopi);
- Bukti P – 4 : Surat Permohonan Ijin akses masuk tower Nomor 002156/PMD-REL/EMA/2022 PT. EPID kepada Ketua RW 016 kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan. (Fotokopi dari Fotokopi);
- Bukti P – 5 : Surat Pengurus RW 016 Pantai Mutiara No. 350-PM/X/2022 Perihal Izin Akses masuk Tower kepada PT. EPID. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P – 6 : Perjanjian Novasi No. 4231/100-10AJA/REL.2021. (Fotokopi dari Fotokopi);
- Bukti P – 7 : Surat Camat Penjaringan No. 83/11.758, Hal undangan tanggal 11 November 2022. (Fotokopi dari Fotokopi);
- Bukti P – 8 : Buku tanah pengelolaan No. 2 dikeluarkan oleh BPN 09.02.01.08.5.00002 pemegang Hak adalah Pemerintah DKI Jakarta. (Fotokopi dari Fotokopi);
- Bukti P – 9 : Perjanjian antara PT. JAKPRO dengan PT. INDOSAT Tbk. Sewa menyewa lahan di pantai mutiara. Tanggal 23 Oktober 2020. (Fotokopi dari Fotokopi);
- Bukti P – 10 : Denah Perumahan pantai Mutiara yang. (Fotokopi

Halaman 54 dari 106 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Fotokopi);

- Bukti P – 11 : Addendum surat perjanjian No. 001/UT2000/101/I/2018 antara PT. JAKPRO dan PT. JUP. Tanggal 17 Januari 2018. (Fotokopi dari Fotokopi);
- Bukti P – 12 : Surat Camat Penjaringan No. 224/-071.3 Hal Surat peringatan ke 2. Tanggal 7 Desember 2022. (Fotokopi dari Fotokopi);
- Bukti P – 13 : Surat pernyataan Mosi tidak percaya, mengatas namakan warga kepada Lurah Pluit. Tanggal 18 November 2022. (Fotokopi dari Fotokopi);
- Bukti P – 14 : Surat Camat Penjaringan No. 051/-1.774.15 , HI Rapat Kordinasi tanggal 28 Juni 2022. (Fotokopi dari Fotokopi);
- Bukti P – 15 : Daftar Hadir Sosialisasi NCICD Fase A, tanggal 30 Juni 2022, di Kantor Sekretariat RW016 (Fotokopi dari Fotokopi);
- Bukti P – 16 : Informasi Proyek. (Fotokopi dari Fotokopi);
- Bukti P – 17 : Denah dari Dinas Sumber Daya Air. (Fotokopi dari Fotokopi);
- Bukti P – 18 : Denah. (Fotokopi dari Fotokopi);
- Bukti P – 19 : Surat Pengurus RW 016, Kelurahan Pluit kepada Kepala Dinas Sumber Daya Air (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P – 20 : Petisi warga menolak PT. MRI dalam mengelola IPL dan Air Bersih, Menolak melakukan pembayaran IPL dan Air bersih kepada PT. MRI. (Fotokopi dari Fotokopi);
- Bukti P – 21 : Laporan serah terima dengan dokumentasi dan bukti serah terima dari PT. MRI. (Fotokopi dari Fotokopi);
- Bukti P – 22 : Surat PT. Intiland kepada Ir. Santoso Halim No.053/SP/DS/P/PM/VII/2022. Hal Jawaban Surat tanggal 6 Juli 2022. Tanggal 6 Juli 2023. (Fotokopi dari Fotokopi);

Halaman 55 dari 106 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P – 22.1 : Surat serah terima IPL dan Air Minum ke RW.016 Pantai Mutiara kepada General Manager PT. Mutiara Raga Indah tanggal 6. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P – 23 : Surat Lurah Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara. No. 245-PM/VII/2022 Hal Laporan serah terima tanggal 9 Juli 2022.(Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P – 24 : Surat Lurah Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara. No. 296-PM/VIII/2022 Surat pemberitahuan kepada warga. Tanggal 11 Agustus 2022. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P – 25 : WA Group warga pantai Mutiara. (Fotokopi dari Fotokopi);
- Bukti P – 26 : Petisi Warga RW. 016 Perumahan Pantai Mutiara Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara. (Fotokopi dari Fotokopi);
- Bukti P – 27 : Surat Camat Penjaringan No.161/-1.75 Hal Himbauan ke 1 (satu) tanggal 20 September 2022 kepada Ketua RW.016. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P – 28 : Surat dukungan warga ke Lurah Kelurahan Pluit No. 01/F016/XII/2022. Tanggal 9 Desember 2022. (Fotokopi dari Fotokopi);
- Bukti P – 29 : Surat Perkumpulan Warga Pantai Mutiara No. 03-PWPM/XII/2022 Perihal Permintaan Data tanggal 28 Desember 2022.(Fotokopi dari Fotokopi);
- Bukti P – 30 : Surat Kementrian dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara No. HP.02.02/2155-31.72/VI/2023. Hal Permintaan Data Tanggal 20 Juni 2023. (Fotokopi dari Fotokopi);
- Bukti P – 31 : Surat Rukun Warga RW.016 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara No. 236- PM/VII/2022 Hal Laporan Sosialisasi

Halaman 56 dari 106 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Tanggul NCICD Fase A tanggal 4 Juli 2022. (Fotokopi dari Fotokopi);

- Bukti P – 32 : Surat Rukun Warga RW.016 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara No. 005-Pan.RSSDPR/PM/VII/2022. Tanggal 19 Juli 2022 (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P – 33 : Surat Law Office ABLP & Partners. No. 1506/SP/ ABLP/ VI/23 tanggal 16 Juni 2023 (Fotokopi);
- Bukti P – 34 : Tanda terima dari Gold Law Partners ditujukan PLT Lurah Pluit tanggal 16 Juni 2023.(Fotokopi);
- Bukti P – 35 : Surat Law Office ABLP & Partners. No. 1506/SP/ABLP/VI/23 Perihal Somasi tanggal 16 Juni 2023 (Fotokopi); (Fotokopi dari Fotokopi);
- Bukti P – 36 : Keputusan Lurah Pluit Kelurahan Pluit No. 090 Tahun 2022 tentang Pemberhentian secara tetap Saudara IR.Santoso Halim sebagai ketua RW. 016 beserta jajaran Pengurus RW.016 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara masa Bakti Tahun 2022-2025 14 Desember 2022.(Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P – 37 : Keputusan Lurah Pluit Kelurahan Pluit No. 091 Tahun 2022 Tentang Penunjukan Carateker RW. 016 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara tanggal 14 Desember 2022. (Fotokopi);
- Bukti P – 38 : Keputusan Lurah Pluit Kelurahan Pluit No. 093 Tahun 2022 Tentang Penetapan Carateker RW. 016 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara tanggal 26 Desember 2022. (Fotokopi);
- Bukti P – 39 : Keputusan Lurah Pluit Kelurahan Pluit No. 024 Tahun 2022 Tentang Penunjukan Carateker RW. 016 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota

Halaman 57 dari 106 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Jakarta Utara tanggal 13 Maret 2023.
(Fotokopi);

- Bukti P – 40 : Keputusan Lurah Pluit Kelurahan Pluit No. 25 Tahun 2022 Tentang Penetapan Carateker Pengurus RW. 016 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara tanggal 13 Maret 2023. (Fotokopi);
- Bukti P – 41 : Keputusan Lurah Pluit Kelurahan Pluit No. 39 Tahun 2022 Tentang Susunan Pengurus RW. 016 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara tanggal 20 Juni 2023. (Fotokopi);
- Bukti P – 42 : dokumentasi kondisi tanggul jebol di Perumahan Pantai Mutiara.(Fotokopi);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I dan II telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing telah diberi tanda T.1.2 – 1 sampai dengan T1.2– 51, adalah sebagai berikut :

- Bukti T.1.2 – 1 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Fotokopi);
- Bukti T.1.2 – 2 : Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga. (Fotokopi);
- Bukti T.1.2 – 3 : Keputusan Lurah Pluit Nomor 090 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Secara Tetap Ir. Santoso Halim selaku Ketua RW. 016 beserta seluruh Pengurus RW.016 Pantai Mutiara Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara Masa Bakti Tahun 2022 – 2025 tanggal 14 Desember 2022 (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.1.2 – 4 : Keputusan Lurah Pluit Kelurahan Pluit No. 091 Tahun 2022 Tentang Penunjukan Carateker RW. 016

Halaman 58 dari 106 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara tanggal 14 Desember 2022. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.1.2 – 5 : Keputusan Lurah Pluit Kelurahan Pluit No. 093 Tahun 2022 Tentang Penetapan Carateker RW. 016 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara tanggal 26 Desember 2022. (Fotokopi sesuai dengan asli);
 - Bukti T.1.2 – 6 : Keputusan Lurah Pluit Kelurahan Pluit No. 024 Tahun 2022 Tentang Penunjukan Carateker RW. 016 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara tanggal 14 Desember 2022. (Fotokopi sesuai dengan asli);
 - Bukti T.1.2 – 7 : Keputusan Lurah Pluit Kelurahan Pluit No.25 Tahun 2022 Tentang Penetapan Carateker Pengurus RW. 016 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara tanggal 13 Maret 2023. (Fotokopi sesuai dengan asli);
 - Bukti T.1.2 – 8 : Keputusan Lurah Pluit Kelurahan Pluit No. 037 Tahun 2023 Tentang Penunjukan Carateker Ketua RW. 016 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara tanggal 14 Juni 2023. (Fotokopi sesuai dengan asli);
 - Bukti T.1.2 – 9 : Keputusan Lurah Pluit Kelurahan Pluit No. 038 Tahun 2023 Tentang Penunjukan Carateker Pengurus RW. 016 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara tanggal 14 Juni 2023. (Fotokopi sesuai dengan asli);
 - Bukti T.1.2 – 10 : Surat Rukun Warga RW.016 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara No. 245- PM/VII/2022 Hal Pembangunan Tanggul NCICD tanggal 13 Juli 2022. (Fotokopi);

Halaman 59 dari 106 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.1.2 – 11 : Berita acara Kesepakatan No. 001/DPRD/PM/VII/2022. Tanggal 17 Juli 2022. (Fotokopi);
- Bukti T.1.2 – 12 : Surat Tanda terima laporan Polisi No.TTLP/B/3987/SPKT/POLDA METRO JAYA. An Johanes Napitupulu,SH. tanggal 3 Agustus 2022. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.1.2 – 13 : Surat Kepala Dinas Sumber Daya Air Pemerintah Khusus Ibu kota Jakarta No. 740/-1.794.2 Hal Permohonan Pendapat dan Saran tanggal 18 Agustus 2022 kepada Direktur Sungai dan Pantai Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.(Fotokopi);
- Bukti T.1.2 – 14 : Surat Dewan Kemakmuran Masjid Al-Qohhar kepada Ketua RW 016 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara tanggal 25 Agustus 2022 Perihal Kebenaran Rencana Pembuatan Portal. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.1.2 – 15 : Surat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Sungai dan Pantai No. UM.)102-Ad/320 tanggal 31 Agustus 2022. Hal Undangan Rapat Pembahasan Pelaksanaan Tanggul Pengaman Pantai di Lokasi Pantai Mutiara oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, (Fotokopi);
- Bukti T.1.2 – 16 : Surat Lurah Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan No. 161/-175 Hal Himbauan 1 (satu) Tanggal 20 September 2022 kepada Ketua RW.016. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.1.2 – 17 : Surat Lurah Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan No. 179/-175 Hal Himbauan 2 (dua) Tanggal 11 Oktober 2022 kepada Ketua RW.016. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.1.2 – 18 : Surat PT.Global Eka Buana No. 003/GEB/IX/2022 Perihal Pemblokiran Jalan tanggal 24 September 2022

Halaman 60 dari 106 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ketua RW 016Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan.(Fotokopi sesuai dengan asli);

- Bukti T.1.2 – 19 : Surat PT. Intiland kepada DRS. Heru Budi Hartono M.M Pejabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 059/SP/P/MRI/X/2022 tanggal 18 Oktober 2022 Hal Pengaduan Masyarakat atas dugaan pelanggaran dan/atau penyimpangam yang dilakukan oleh Ketua RW 016. Pantai Mutiara Kel. Pluit Kec. Penjaringan, Jakarta Utara. (Fotokopi);
- Bukti T.1.2 – 20 : Surat Suku Dinas Bina Marga Kota Adminitrasi Jakarta Utara kepada Ketua RW 016 Kelurahan Pluit No. 8753/TM.10.03 Perihal Surat Pemberitahuan tanggal 4 November 2022. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.1.2 – 21 : Surat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Pemerintah Provinsi DKI Jakarta No. 443/-1.794.2 tanggal 17 November 2022. Hal Pembahasan terkait Pembangunan Tanggul Pantai NCICD Fase A Segmen Pantai Mutiara. (Fotokopi);
- Bukti T.1.2 – 22 : Surat Pernyataan Sikap dan Mosi tidak Percaya Warga dan Pengurus RT Perumahan Kawasan Pantai Mutiara RW.016. Tanggal 18 November 2022. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.1.2 – 23 : Surat Badan Pengelola Apartemen Regatta No. 203/VEN/BM-RGT/SCR/X/22 tanggal 26 Oktober 2022 Tentang Permohonan ijin Akses masuk ke kepala XL untuk perbaikan Jaringan di Apartemen Regatta VA. (Fotokopi);
- Bukti T.1.2 – 24 : Surat Badan Pengelola Apartemen Regatta No. 232/VEN/BM-RGT/SCR/X/22 tanggal 28 Perihal tindak lanjut surat 203/VEN/BM-RGT/SCR/X/22 November 2022. (Fotokopi);
- Bukti T.1.2 – 25 : Surat Rukun Warga RW.016 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta

Halaman 61 dari 106 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara No.367-PM/XI/2022. Tower E31000130.

(Fotokopi sesuai dengan asli);

- Bukti T.1.2 – 26 : Surat Lurah Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan No. 220/-011.3 tanggal 30 November 2022 Hal Surat Peringatan ke 1 (satu). (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.1.2 – 27 : Surat Lurah Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan No. 224/-011.3 tanggal 7 Desember 2022 Hal Surat Peringatan ke 2 (dua). (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.1.2 – 28 : Surat Lurah Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan No. 224/-011.3 tanggal 30 Desember 2022 Hal Pemberitahuan (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.1.2 – 29 : Surat Lurah Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan No. 232/-011.3 tanggal 12 Desember 2022 Hal Surat Peringatan ke 1 (satu). (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.1.2 – 30 : Surat Lurah Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan No. 233/-011.3 tanggal 12 Desember 2022 Hal Surat Peringatan ke 1 (satu). (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.1.2 – 31 : Surat Lurah Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan No. 095/-071.3 tanggal 12 Desember 2022 Hal Undangan. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.1.2 – 32 : Surat Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah susun Pantai Mutiara (PPPSRS PM) No. 23/PPPSRSPM/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022 Hal Dukungan untuk memberhentikan Ketua RW. 016 Pluit. (Fotokopi);
- Bukti T.1.2 – 33 : Surat Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah susun Pantai Mutiara (PPPSRS PM) No. 023/PPPSRSPM/XII/2022 tanggal 13 Desember 2022 Hal Dukungan untuk memberhentikan Ketua RW. 016 Pluit. (Fotokopi);
- Bukti T.1.2 – 34 : Surat Rukun Warga RW.016 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara No. Istimewa. Hal Undangan. (Fotokopi);

Halaman 62 dari 106 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.1.2 – 35 : Surat Rukun Warga RW.016 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara No.01/Crtkr/RW.016/XII/2022. Hal Usulan Pengurus Caretaker RW.016 Kelurahan Pluit Tanggal 20 Desember 2022. (Fotokopi);
- Bukti T.1.2 – 36 : Surat Rukun Warga RW.016 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara No.35/Crtkr/RW.016/II/2023. Hal Undangan Rapat Persiapan Pemilihan Ketua RW. Tanggal 6 Maret 2023. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.1.2– 37 : Surat an. Warga RW.016 Pluit No. 011/MW/III/2023 Hal Permohonan Pengesahan Panitia Pemilihan Ketua RW.016 ke 2. Tanggal 10 Maret 2023. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.1.2 – 38 : Surat Pengurus Caretaker RW.016 No. 45/Crtkr/RW.016/ V/2023 Hal Undangan Tanggal 12 Mei 2023. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.1.2 – 39 : Surat Lurah Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan No. 233/-011.3 tanggal 13 Juni 2023 Hal Laporan Sosialisasi Persiapan Dan Pembentukan Panitia Pemilihan Ketua RW.016 Pantai Mutiara. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.1.2 – 40 : Surat Lurah Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan No. 159/PU.01.02 tanggal 19 Juni 2023 Hal Laporan Pemilihan Ketua RW.016 Pantai Mutiara Periode 2023-2028. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.1.2 – 41 : Berita Acara Pemilihan Ketua RW. 016 Panitia Pemilihan Ketua RW .016 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara. Tanggal 18 Juni 2023. .(Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.1.2 – 42 : Keputusan Lurah Pluit Kelurahan Pluit No. 038 Tahun 2023 Ketua RW. 016 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara Masa

Halaman 63 dari 106 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bakti Tahun 2023-2028 tanggal 19 Juni 2023. (Fotokopi sesuai dengan asli);

- Bukti T.1.2– 43 : Keputusan Lurah Pluit Kelurahan Pluit No. 39 Tahun 2022 Tentang Susunan Pengurus RW. 016 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara Masa Bakti 2023-2028 tanggal 20 Juni 2023. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.1.2– 44 : Gugatan Perbuatan melawan Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. (Fotokopi salinan);
- Bukti T.1.2– 45 : Gugatan perbuatan melawan hukum (Fotokopi)
- Bukti T.1.2– 46 : Undangan Rapat Pembahasan Tanggul Pengaman Pantai NCICD Nomor 662/KR.01.02 tanggal 7 Februari 2023 (Fotokopi Print)
- Bukti T.1.2– 47 : Notulen Rapat tanggal 9 Februari 2023 (Fotokopi print)
- Bukti T.1.2– 48 : Surat para ketua RT dari Rw 016. Tanggal 31 Mei 2023 (Fotokopi Sesuai dengan Asli)
- Bukti T.1.2– 49 : Surat dimulainya penyidikan tanggal 29 Maret 2023 Nomor : B/82/III/Res.1.10/2023/Reskrim (Fotokopi Print out)
- Bukti T.1.2– 50 : Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan (SP2HP) tanggal; 11 Mei 2023 (Fotokopi sesuai print)
- Bukti T.1.2– 51 : Surat Panggilan Nomor :S.Pgl/4196/VII/ 2023/ Ditreskrimum tanggal 6 Juni 2023 (Fotokopi sesuai dengan asli)

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis para pihak di dalam persidangan telah mengajukan saksi, untuk Penggugat di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama **Dedy Wijaya** dan **Hendri J. Kusuma** di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I: Dedy Wijaya.

Halaman 64 dari 106 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat dan tanggal lahir Jakarta, 19 November 1980, jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Sempati Batu Ceper, Kec. Batu Ceper yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Mantan GM dari Perkumpulan Warga RW 016 Pantai Mutiara periode 1 Juni 2022 sampai dengan 31 Desember 2022;
- Bahwa saksi mengetahui adanya permasalahan pembuatan tanggul NCID, penyewaan lahan/ tanah disekitar BTS kepada pihak swasta, issue pembangunan gerbang, dan permasalahan mengenai pengelolaan fasos, fasum, dan IPL hal mana keempat permasalahan tersebut dijadikan alasan utama dalam pemecatan Penggugat beserta jajarannya;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat itu datang kontraktor untuk membuat tanggul NCID fase A tahun Juli 2022 ada yg minta izin pembuatan tanggul. Kemudian melakukan sosialisasi kepada warga RW 016 Pantai Mutiara dikantor RW 016 Pantai Mutiara melalui zoom. Pembahasan tersebut menjadi polemic karena sering terjadi banjir. Dan menurut Sebagian warga diwakili oleh Bapak Jossep pembuatan tanggul fase A tersebut tidak efisien karena hanya melindungi bagian kanal barat saja. Disarankan untuk membuat tanggulnya disisi kiri atau kanan pantai Mutiara. Dari Pihak Para Pengugat tidak ada penolakan mengenai pembuatan tanggul hanya menginginkan pembuatannya disisi kiri atau kanan dibangun secara konperensif. Pembangunan NCID merupakan keinginan dari pihak SDA. Disetujui bahwa pembangunan bisa dilakukan oleh PUPR dan proses pembangunan baru bisa dilaksanakan setelah 2-3 tahun lagi;
- Bahwa, Saksi tahu Perihal penyewaan tanah fasos fasum kepada pihak swasta. RW 016 awalnya disurati oleh anak perusahaan Jakpro untuk pembayaran sewa lahan kantor RW. Pihak pengurus meminta kepada Jakpro bahwa lahan tersebut merupakan fasos fasum sehingga diharapkan dibebaskan dari pembayaran sewa. Dan lahan tersebut dibebaskan dari sewa;
- Bahwa, Saksi tahu ada orang yang mengaku teknisi ingin masuk ke Kawasan BTS untuk service namun pihak pengurus tidak mengetahui

Halaman 65 dari 106 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah benar BTS tersebut milik siapa sehingga tidak bisa secara bebas mengizinkan orang lain untuk masuk ke area BTS. Sampai dengan saksi tidak lagi menjabat sebagai GM tidak diketahui siapa pemilik lahan tersebut;

- Bahwa, Saksi tahu pembangunan gerbang untuk memperbaiki gerbang yang ada merupakan permintaan dari warga RW 016 Pantai Mutiara bukan kemauan dari pengurus RW 016 Pantai Mutiara;
- Bahwa, Saksi tahu pengelolaan Fasos Fasum IPL, Pak RW bertemu dengan Dirut MRI (Pengembang) ada hasil daripertemuan bahwa IPL diserahkan ke RW 016 sehingga Per tanggal 1 Juli 2022, IPL dibayarkan ke Pengurus RW 016 Pantai Mutiara;

Saksi II : Hendry J. Kusuma.

Tempat dan tanggal lahir Jakarta, 19 Desember 1986, jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan H. Naman No.82, RT.002/RW.002 Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah seorang karyawan dari perkumpulan warga RW 016 pantai Mutiara;
- Bahwa, saksi mengetahui adanya petisi dari sebagian warga untuk menurunkan Pak Santoso Halim dari jabatannya sebagai Ketua RW 016 Pantai Mutiara. Dan dari list warga yang menandatangani Petisi tersebut ternyata bukan merupakan warga perumahan RW 016 Pantai Mutiara;
- Bahwa, Saksi tidak tahu adanya peralihan untuk menarik iuran warga ke RW;

Bahwa, selain mengajukan bukti tertulis, para Tergugat di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi bernama **Nuryoko Paminto** dan **Suwarman** di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I : Nuryoko Paminto

Tempat dan tanggal lahir Madiun, 18 Juni 1970, jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan, yang pada Pendongkelan RT.019/016, Kapuk Cengkareng. Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 66 dari 106 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mulai bekerja di Pantai Indah Kapuk RW.016 sampai sekarang;
- Bahwa, Saksi dulu bekerja di bawah PT. Dharma (Perekrut tenaga Security) tahun 2000;
- Bahwa, Saksi bekerja di kantor RW.016 sejak RW.016 terbentuk dan menerima pembayaran gaji dari Kantor RW.016;
- Bahwa, Saksi tahu sudah ada 3 Ketua RW sejak RW.016 terbentuk;
- Bahwa, Saksi tahu di RW.016 ada apartemen dan Perumahan. Masing-masing mempunyai Kepengurusan sendiri;
- Bahwa, Saksi tahu sejak awal terbentuknya RW.016 hanya mengurus masalah keamanan saja tetapi sejak Ketua RW nya Pak Santoso bertambah, yaitu mengurus iuran air, IPL, Fesos Fasum dan lain-lain;
- Bahwa Saksi pertama kali bekerja di wilayah Pantai Mutiara tahun 1991 sebelum dibangun perumahan secara menyeluruh di bawah naungan PT Darmala yang bergerak dalam bidang tenaga kerja security
- Bahwa saksi Tahun 2000 saksi menjadi karyawan RW 016 setelah ada pembentukan RW-RW di Pantai Mutiara
- Bahwa saksi dulunya security dibayar oleh PT Dharmala Intiland, tbk namun semenjak terbentuknya RW 016, security dibayar oleh RW 016
- Bahwa saksi mengetahui jika sejak tahun 2000 sampai dengan saat ini 2023 sudah ada 4 orang yang menjabat sebagai Ketua RW 016
- Bahwa saksi mengetahui jika mengenai BTS Tower, saksi menerangkan bahwa BTS Tower letaknya disamping kantor security dan sudah lama berdiri
- Bahwa saksi mengetahui kepemilikan dari BTS pada saat kepemimpinan Bapak Ir. santoso Halim adalah milik Indosat
- Bahwa saksi mengetahui jika BTS sebagai peralatan elektronik butuh perawatan rutin. Perawatan biasa dilakukan dari pihak Indosat. Setiap ada jadwal perawatan, pihak Indosat memberikan surat ke security, diperiksa oleh security baru setelah itu diizinkan masuk oleh security
- Bahwa saksi menjelaskan prosedur dalam hal diizinkan atau tidaknya pihak lain masuk ke kawasan BTS Tower yang harus menunjukkan Surat Tugas yang resmi. Dan faktanya pihak pengurus RW 016 Pantai Mutiara tidak mengizinkan pihak tersebut untuk masuk ke kawasan BTS Tower

Halaman 67 dari 106 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika petugas security beranggotakan 80 personil yang memiliki tugas menjaga keamanan nyaman RW 016 Pantai Mutiara. Yang termasuk dalam RW 016 Pantai Mutiara adalah RT 001 sampai dengan RT 011 yang merupakan kawasan pemukiman warga, sedangkan RT 012 sampai dengan RT 016 merupakan kawasan apartment yang memiliki security sendiri
- Bahwa saksi Terakhir menerima gaji dari Perkumpulan Warga RW 016 Pantai Mutiara dibawah kepemimpinan Ir. Santoso Halim pada bulan Desember 2022 dan dari Januari 2023 terima gaji dari caretaker
- Bahwa Dalam hal Pembentukan Panitia Pemilihan Ketua RW 016 Pantai Mutiara yang baru, saksi hanya mengetahui kejadian bahwa dalam pemilihan dan pembentukan Panitia Pemilihan ketua RW 016 Pantai Mutiara yang baru terjadi sampai 4 kali. Namun saksi tapi tidak tahu apa penyebabnya.
- Bahwa mengenai pembongkaran kantor RW 016 Pantai Mutiara oleh pengurus RW dibawah kepemimpinan Bapak Ir. santoso Halim, saksi tidak tahu dan saksi tidak mengetahui kalau ketua RW 016 Pantai Mutiara, Bapak Ir. Santoso dilengserkan.
- Bahwa saksi mengetahui selama barang-barang itu ada di kantor RW berarit itu inventaris milik RW.
- Bahwa saksi tidak mengetahui barng-barang yang dipindahkan ke perkumpulan pada kenyataannya barang tersebut memang barang milik perkumpulan bukan milik inventaris RW 016 Pantai Mutiara;

Saksi II : Suwarman

Tempat dan tanggal lahir Jakarta, 11 Maret 1976 , jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Perumahan Taman Walet, Blok 5A I No. 16, RT.004/0011, Kelurahan Sindang Sari, Pasar Kemis . Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi bekerja di PT. Mutiara Raya Indah sejak tahun 1994 hingga sekarang. Sebelum RW.016 terbentuk, adanya RW.05. Tahun 2000 RW.016 baru terbentuk;

Halaman 68 dari 106 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi pernah masuk sebagai pengurus RW.016. Dan ketika itu Security hanya 5 orang. Sejak masa Pak Santoso bertambah menjadi 87 orang;
- Bahwa, Saksi tahu ada peralihan Ketua RW.016 lama ke yang baru dari spanduk;
- Bahwa, Saksi tahu sejak tahun 2000 awal terbentuknya RW.016, Ketua RW mengelola Security dan menjadi Ketua Yayasan Pantai Mutiara Kapuk;
- Bahwa, Saksi tahu Ketua RW.016 Pak Santoso diberhentikan dan Saksi tahu ada 5X pertemuan pembentukan Pemilihan Ketua RW. 4X gagal karena banyak warga yang hadir kemudian Saksi tahu ada Pemilihan kembali di tempat berbeda yaitu di Sport Club yang dihadiri hanya Ketua RT. Saja yang dibawah RW.016 beserta pengurus RT. Tidak dihadiri warga. Baru di pertemuan ke 5 terpilih Ketua RW. Baru.
- Bahwa sejak tahun 2022 yang membayar gaji Saksi adalah Caretaker RW.016;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pada saat itu RW 016 Pantai Mutiara masih menjadi satu kesatuan dengan RW 005. RW 016 baru terbentuk pada tahun 1999-2000 yang diketuai pertama kali oleh Bapak Jusli.
- Bahwa Pada saat terbentuknya pengurusan RW 016 Pantai Mutiara dibawah pimpinan Bapak Jusli, pengurus meminta kepada PT Mutiara untuk mengalihkan kepengurusan security ke pengurus RW 016 Pantai Mutiara.
- Bahwa Pada tanggal 1 juni 2000 para security ditarik masuk dibawah pengurusan RW 016 Pantai Mutiara.
- Bahwa Bapak Ir. santoso Halim baru menjabat sebagai Ketua RW 016 pantai Mutiara pertengahan tahun 2022.
- Bahwa Sebelum masa kepemimpinan Bapak Ir. Santoso Halim sebagai Ketua RW 016 Pantai Mutiara, jumlah security sudah sekitar 87 orang, dan pada saat momentum natal dan tahun baru personil security ditambahkan.
- Bahwa Perihal BTS Tower, jika ada pihak yang ingin memeriksa BTS Tor tersebut wajib untuk menunjukan surat tugas kepada pihak security jika

Halaman 69 dari 106 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai baru diizinkan masuk hal itu sudah merupakan prosedur dari awal semenjak terbentuknya RW 016 yang diketuai oleh Bapak Jusli.

- Bahwa Mengenai ruang pompa, ruang pompa sudah ada sejak lama dibawah pengawasan PT. Mutiara Raya Indah dan ada peralihan dari PT Mutiara Raya Indah yang diserahkan ke caretaker yang menggantikan Bapak Ir. Santoso Halim, dan saksi mengetahui hal tersebut dari spanduk yang dipasang.
- Bahwa saksi mengetahui laporan perihal pembongkaran kantor RW016 Pantai Mutiara dari rekan security lainnya.
- Bahwa saksi menjelaskan selama kepemimpinan Bapak Ir. Santoso Halim sebagai Ketua RW 016 Pantai Mutiara tidak ada laporan atau keluhan warga mengenai kinerja Bapak Ir. Santoso Halim dan pengurus lainnya.
- Bahwa saksi juga menjelaskan adanya 2 kantor yang berada di pemukiman warga RW 016 Pantai Mutiara, yang satu kantor RW 016, dan satu lagi kantor yayasan Pantai Mutiara (yang mengelola taman Pantai Mutiara) dan siapapun yang menjabat sebagai Ketua RW diapun menjabat sebagai Ketua Yayasan .
- Bahwa saksi ditunjukkan oleh Majelis Hakim mengenai daftar nama yang menandatangani mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Ir. Santoso Halim sebagai Ketua RW 016 Pantai Mutiara beserta pengurus lainnya dan saksi menjawab bahwa nama-nama tersebut adalah warga apartment bukan warga pemukiman perumahan Pantai Mutiara.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa security masih menerima gaji dari pengurus RW 016.
- Bahwa saya mengetahui satu kali ada demo dalam pemilihan panitia pemilihan ketua RW 016 dan banyak warga yang hadir di kantor RW 016 Pantai Mutiara untuk menyaksikan pemilihan tersebut
- Bahwa saksi mengetahui mengenai pengelolaan fasilitas-fasilitas dan IPL RW 016 Pantai Mutiara, hal tersebut dikelola oleh PT Mutiara Raya Indah dari semenjak dibangunnya perumahan di kawasan RW 016 Pantai Mutiara.

Halaman 70 dari 106 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan jelas terkait dengan barang kepemilikan inventaris RW 016 yang dipindahkan oleh pengurus RW 016 dibawah kepemimpinan Bapak Ir. Santoso Halim.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pemasangan pagar dan penggembokan pompa air.

Bahwa di dalam pemeriksaan perkara *a quo*, oleh Pengadilan telah beberapa kali memanggil pihak terkait (Carateker pengurus RT/RW 016) sebagaimana ketentuan Pasal 83 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana secara lengkap tercantum di dalam berita acara persidangan perkara *a quo*;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II (baca : para Tergugat) telah menyampaikan dokumen elektronik Kesimpulan melalui persidangan e-court tanggal 3 Agustus 2023 sedangkan untuk Para Penggugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 24 Agustus 2023;

Bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap telah masuk dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam tentang duduknya perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* untuk dinyatakan batal /tidak sak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara adalah :

1. Keputusan Lurah Kelurahan Pluit Nomor : 090 Tahun 2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pemberhentian Secara Tetap Saudara Ir. Santoso Halim Selaku Ketua Rw.016 Beserta Seluruh Pengurus Rw.016 Pantai Mutiara Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota

Halaman 71 dari 106 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Jakarta Utara Masa Bakti Tahun 2022-2025", yang disahkan Camat Kecamatan Penjaringan, (vide bukti Bukti P – 36 dan Bukti T.1.2 – 3) selanjutnya disebut sebagai objek sengketa 1

2. Keputusan Lurah Pluit Nomor : 091 Tahun 2022 tanggal 14 Desember 2022 yang telah di perbaharui dengan Keputusan Lurah Pluit Nomor 024 Tahun 2023 tanggal 13 Maret 2023 Tentang Penunjukan Carataker Ketua Rw.016 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara, yang disahkan Camat Kecamatan Penjaringan (vide bukti Bukti P – 37) dan di ikuti dengan selanjutnya disebut sebagai objek sengketa 2
3. Keputusan Lurah Pluit Nomor 093 Tahun 2022 tanggal 26 Desember 2022 yang telah diperbaharui dengan Keputusan Lurah Pluit Nomor : 025 Tahun 2023 tanggal 13 Maret 2023 tentang Pembentukan Pengurus Caretaker Rw.016 Kelurahan Pluit yang juga disahkan Camat Kecamatan Penjaringan (vide bukti Keputusan Lurah Pluit Kelurahan Pluit No. 093 Tahun 2022 Tentang Penetapan Carateker RW. 016 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara tanggal 26 Desember 2022) selanjutnya disebut sebagai objek sengketa 3

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya tertanggal 24 Januari 2023 Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa para Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah melanggar prosedur dalam ketentuan Perundang-Undangan khususnya Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah membantahnya sebagaimana dalil-dalil yang terungkap pada Jawaban para Tergugat dan di dalamnya memuat 1 (satu) Eksepsi yakni Perkara yang Sama Masih Diperiksa/Exceptio Litis Pendentis. Bahwa menurut Pengadilan, eksepsi jenis ini termasuk dalam eksepsi kompetensi absolut pengadilan;

Halaman 72 dari 106 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum Pengadilan menguji eksepsi tersebut, Pengadilan terlebih dahulu menguji aspek formal gugatan para Penggugat yang terkait dengan;

- a. Kepentingan Menggugat
- b. Tenggang waktu mengajukan gugatan
- c. Kewenangan Pengadilan mengadili perkara *a quo*

a. Kepentingan Menggugat

Menimbang, bahwa dalam menguji kepentingan para Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo*, Pengadilan merujuk pada norma Pasal 53 ayat 1 Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan :

“orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh karena suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”.

Menimbang bahwa berdasarkan rumusan dalam Pasal 53 tersebut, Pengadilan berpendapat, untuk menguji adanya kepentingan para Penggugat dalam perkara *a quo*, setidaknya diuji dalam 2 (aspek) yakni; Apakah para Penggugat memiliki hubungan yuridis dengan keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo* dan Apakah secara kausalitas para Penggugat mengalami kerugian yang nyata akibat terbitnya keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo*?

Menimbang bahwa untuk menguji kedua aspek tersebut dalam perkara *a quo*, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan beberapa fakta yakni;

- Yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* sesuai dengan gugatan Penggugat adalah Keputusan Lurah Kelurahan Pluit Nomor :

Halaman 73 dari 106 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

090 Tahun 2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pemberhentian Secara Tetap Saudara Ir. Santoso Halim Selaku Ketua Rw.016 Beserta Seluruh Pengurus Rw.016 Pantai Mutiara Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara Masa Bakti Tahun 2022-2025", yang disahkan Camat Kecamatan Penjaringan, dan di ikuti oleh keputusan Lurah Pluit Nomor : 091 Tahun 2022 tanggal 14 Desember 2022 yang telah di perbaharui dengan Keputusan Lurah Pluit Nomor 024 Tahun 2023 tanggal 13 Maret 2023 Tentang Penunjukan Carataker Ketua Rw.016 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara, yang disahkan Camat Kecamatan Penjaringan dan di ikuti dengan Keputusan Lurah Pluit Nomor 093 Tahun 2022 tanggal 26 Desember 2022 yang telah diperbaharui dengan Keputsan Lurah Pluit Nomor : 025 Tahun 2023 tanggal 13 Maret 2023 tentang Pembentukan Pengurus Caretaker Rw.016 Kelurahan Pluit yang juga disahkan Camat Kecamatan Penjaringan.

- Bahwa berdasarkan rumusan objek sengketa tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa terdapat 3 (tiga) keputusan yang digugat oleh para Penggugat yakni

1. Keputusan Lurah Kelurahan Pluit Nomor : 090 Tahun 2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pemberhentian Secara Tetap Saudara Ir. Santoso Halim Selaku Ketua Rw.016 Beserta Seluruh Pengurus Rw.016 Pantai Mutiara Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara Masa Bakti Tahun 2022-2025", yang disahkan Camat Kecamatan Penjaringan; (selanjutnya disebut objek sengketa 1)
2. Keputusan Lurah Pluit Nomor : 091 Tahun 2022 tanggal 14 Desember 2022 yang telah di perbaharui dengan Keputusan Lurah Pluit Nomor 024 Tahun 2023 tanggal 13 Maret 2023 Tentang Penunjukan Carataker Ketua Rw.016 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara, yang disahkan Camat Kecamatan Penjaringan; (selanjutnya disebut objek sengketa 2)

Halaman 74 dari 106 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Keputusan Lurah Pluit Nomor 093 Tahun 2022 tanggal 26 Desember 2022 yang telah diperbaharui dengan Keputusan Lurah Pluit Nomor : 025 Tahun 2023 tanggal 13 Maret 2023 tentang Pembentukan Pengurus Caretaker Rw.016 Kelurahan Pluit yang juga disahkan Camat Kecamatan Penjaringan (selanjutnya disebut objek sengketa 3)

- Bahwa berdasarkan bukti T.1.2 – 3 dan bukti P – 36 tercantum nama-nama para Penggugat sebagai pihak yang dituju dan diberhentikan sebagai Ketua Rw.016 Beserta Seluruh Pengurus Rw.016 Pantai Mutiara Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara Masa Bakti Tahun 2022-2025;
- Bahwa berdasarkan;
 1. Bukti T.1.2 – 40, berupa Surat Lurah Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan No. 159/PU.01.02 tanggal 19 Juni 2023 Hal Laporan Pemilihan Ketua RW.016 Pantai Mutiara Periode 2023-2028;
 2. Bukti T.1.2 – 41 berupa Berita Acara Pemilihan Ketua RW. 016 Panitia Pemilihan Ketua RW .016 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara. Tanggal 18 Juni 2023, Bukti T.1.2 – 42 berupa, Keputusan Lurah Pluit Kelurahan Pluit No. 038 Tahun 2023 Ketua RW. 016 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara Masa Bakti Tahun 2023-2028 tanggal 19 Juni 2023 dan;
 3. Bukti T.1.2– 43 berupa Keputusan Lurah Pluit Kelurahan Pluit No. 39 Tahun 2022 Tentang Susunan Pengurus RW. 016 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara Masa Bakti 2023-2028 tanggal 20 Juni 2023;

yang menurut Pengadilan bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa Lurah Pluit yang menerangkan telah mengangkat dan melantik Pengurus Pengurus Rw.016 Pantai Mutiara Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara Masa Bakti Tahun 2022-2025;

Halaman 75 dari 106 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam konsideran Bukti T.1.2– 43 tersebut disebutkan bahwa Keputusan yang terkait dengan caretaker (Objek sengketa 2 dan objek sengketa 3) **dinyatakan sudah tidak berlaku lagi**;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terkait dengan aspek formil kepentingan menggugat, Pengadilan berpendapat :

1. Bahwa dengan penerbitan objek sengketa 1, maka Pengadilan menyatakan jika para Penggugat memiliki hubungan yuridis terhadap Keputusan objek sengketa 1 karena nama-nama para Penggugat tersebut secara langsung tercantum dalam keputusan tersebut dan akibat keputusan tersebut para Penggugat memiliki kerugian yang nyata yakni tidak lagi menjabat dan memiliki kedudukan sebagai Ketua RW 016 serta tidak lagi menjadi pengurus RW 016;
2. Bahwa terhadap objek sengketa 2 dan objek sengketa 3, Pengadilan menyatakan bahwa para Penggugat tidak lagi memiliki hubungan hukum sebab kedua keputusan tersebut tidak berlaku lagi karena telah dilantik dan ditetapkan pengurus RW 016 yang baru dan selain itu Keputusan tentang caretaker hanya bersifat sementara, sehingga menurut Pengadilan, jika Penggugat tidak memiliki hubungan yuridis dengan objek sengketa 2 dan 3 yang maka secara mutatis mutandis tidak menunjukkan adanya kerugian yang secara nyata dialami oleh para Penggugat. Oleh karenanya Pengadilan berkesimpulan jika para Penggugat *a quo* hanya memiliki kepentingan hukum terhadap penerbitan objek sengketa 1 yakni Keputusan Lurah Kelurahan Pluit Nomor : 090 Tahun 2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pemberhentian Secara Tetap Saudara Ir. Santoso Halim Selaku Ketua Rw.016 Beserta Seluruh Pengurus Rw.016 Pantai Mutiara Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara Masa Bakti Tahun 2022-2025", yang disahkan Camat Kecamatan Penjaringan;

Menimbang bahwa karena Pengadilan telah menyatakan bahwa para Penggugat hanya memiliki kepentingan atau kedudukan hukum terhadap Keputusan Lurah Kelurahan Pluit Nomor : 090 Tahun 2022 tanggal 14

Halaman 76 dari 106 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022 tentang Pemberhentian Secara Tetap Saudara Ir. Santoso Halim Selaku Ketua Rw.016 Beserta Seluruh Pengurus Rw.016 Pantai Mutiara Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara Masa Bakti Tahun 2022-2025", yang disahkan Camat Kecamatan Penjaringan (objek sengketa 1) maka pengujian dan pembahasan aspek formil selanjutnya dan pokok perkaranya hanya berkaitan dengan objek sengketa 1;

b. Tenggang Waktu mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan dan menguji aspek formal berikutnya yakni tentang tenggang waktu menggugat;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 5 Tahun 1986 diatur bahwa; "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.*"

Menimbang bahwa dalam menguji tenggang waktu dan upaya administratif, Pengadilan juga berpedoman pada Pasal 75-77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur tentang Tenggang Waktu dan Mekanisme Upaya Administratif. Bahwa implementasi konsep penghitungan tenggang waktu dan upaya administratif dalam kedua Undang-Undang tersebut telah diatur secara teknis dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi ("Perma 06/2018");

Menimbang bahwa dalam Perma Nomor 6 tahun 2018 pada pokoknya menerangkan bahwa 1. Sebelum melakukan gugatan ke PTUN, warga terlebih dahulu mengajukan upaya administratif berupa keberatan dan banding; 2. Upaya Administrasi dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya. Apabila tidak diatur secara khusus, maka pengaturan Upaya Administratif merujuk pada UU Administrasi Pemerintahan; 3. Bahwa penghitungan tenggang waktu selama upaya administrasi menjadi terbantarkan;

Halaman 77 dari 106 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara a quo, para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat menerima dan atau mengetahui keputusan Tergugat I yang disahkan oleh Tergugat II, tanggal 15 Desember 2022 (obyek gugatan) tersebut berdasarkan tanda terima dari Penggugat ;

Menimbang bahwa selanjutnya para Penggugat pada tanggal 19 Desember 2022, mengajukan Surat Keberatan kepada Lurah, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara No.: 0376-PM/XII/2022, dan Surat Keberatan kepada Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara, Nomor: 0376-PM/XII/2022, tanggal 19 Desember 2022, Perihal Surat Tanggapan SK No.: 090 Tahun 2022 dan SK No.: 091 Tahun 2022 dan hal tersebut tidak dibantah oleh para Tergugat di dalam jawabannya maupun dupliknya, oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa Para Penggugat mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya obyek sengketa sejak tanggal 15 Desember 2022. Hal mana terhadap fakta tersebut dihubungkan dengan di daftarkannya gugatan Penggugat maka Pengadilan berpendapat jika rentang waktu para Penggugat mengetahui objek sengketa a quo yakni pada tanggal 15 Desember 2022 dengan waktu mengajukan gugatan yang diawali dengan Keberatan kepada Tergugat pada tanggal 19 Desember 2022 masih memenuhi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak diketahuinya objek sengketa, sehingga gugatan para Penggugat masih terpenuhi aspek formil terkait dengan tenggang waktu mengajukan gugatan;

c. Kewenangan Mengadili/Eksepsi Tergugat

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan menguji aspek formil gugatan para Penggugat yang terkait dengan kewenangan Pengadilan mengadili yang juga merupakan bagian dari eksepsi Tergugat yakni **exception litis pendentis** karena atas substansi yang sama diajukan gugatan dalam nomor perkara yang berbeda di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan untuk menghindari adanya putusan yang saling bertentangan dalam dua perkara yang diperiksa. Oleh karena itu, maka gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Halaman 78 dari 106 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terkait dengan kewenangan mengadili, Pengadilan berpedoman pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta Pasal 1 ayat 10 dan ayat 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara

Bahwa lebih lanjut di dalam Pasal 1 ayat 10 dinyatakan bahwa ; Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (vide Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara)

Menimbang bahwa setelah mencermati isi keputusan *a quo* yang merupakan objek sengketa 1, Pengadilan menemukan fakta-fakta bahwa;

- Subyek yang mengajukan gugatan adalah para Penggugat yakni Individu-individu yang merupakan warga negara Republik Indonesia;
- Yang menerbitkan objek sengketa adalah Lurah Pluit yang merupakan pejabat tata usaha negara di bidang pemerintahan tingkat kelurahan;
- Keputusan yang diterbitkan oleh Lurah adalah keputusan di bidang tata usaha negara khususnya yang terkait dengan administrasi pemerintahan di level Rukun Warga di lingkungan kelurahan Pluit;

Halaman 79 dari 106 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan *a quo* tersebut sudah bersifat final, ditujukan langsung kepada para Penggugat;
- Keputusan tersebut tidak termasuk yang dikecualikan oleh Pasal 1 ayat 2 dan 49 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan norma hukum tersebut yang dihubungkan dengan penerbitan obyek sengketa *a quo*, maka Pengadilan berpendapat bahwa penerbitan obyek sengketa merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara *in casu* PTUN Jakarta. Bahwa meskipun terdapat gugatan di Peradilan Umum namun substansi pengujiannya berbeda dengan pengujian di Peradilan Tata Usaha Negara yang menitik beratkan pada aspek administrasi dan prosedur terbitnya suatu keputusan oleh pejabat tata usaha negara *in casu* penerbitan Keputusan Lurah Pluit;

Menimbang bahwa karena Pengadilan telah menyatakan bahwa sengketa *a quo* adalah termasuk kewenangan absolut Pengadilan maka eksepsi para Tergugat secara hukum ditolak dan sekaligus menyatakan bahwa gugatan para Penggugat dari aspek formil kewenangan mengadili telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi para Tergugat dinyatakan ditolak dan secara mutatis mutandis gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal gugatan dan selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkaranya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama, maka terhadap dalil yang menjadi alasan gugatan yang diajukan para Penggugat dan dalil yang menjadi alasan jawaban para Tergugat dalam pertimbangan hukum pokok sengketa ini tidak perlu lagi diuraikan, oleh karena secara lengkap telah termuat di dalam duduk sengketa;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada Pasal 53 ayat 2 Undang - Undang Republik Indonesia No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang - Undang No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka pokok

Halaman 80 dari 106 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan perkara *a quo* yakni apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan / atau bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak?;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatannya, Penggugat mencantumkan Objek Sengketa dalam perkara *a quo* Keputusan Lurah Kelurahan Pluit Nomor : 090 Tahun 2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pemberhentian Secara Tetap Saudara Ir. Santoso Halim Selaku Ketua Rw.016 Beserta Seluruh Pengurus Rw.016 Pantai Mutiara Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara Masa Bakti Tahun 2022-2025", yang disahkan Camat Kecamatan Penjaringan; vide Bukti P-1, Bukti T-1 dan Bukti T.II.Interv-12);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan dalil Jawaban Tergugat yang pada pokoknya menerangkan telah menerbitkan objek sengketa 1 maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok sengketa yakni apakah penerbitan Keputusan Lurah Kelurahan Pluit Nomor : 090 Tahun 2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pemberhentian Secara Tetap Saudara Ir. Santoso Halim Selaku Ketua Rw.016 Beserta Seluruh Pengurus Rw.016 Pantai Mutiara Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara Masa Bakti Tahun 2022-2025", yang disahkan Camat Kecamatan Penjaringan sebagaimana dalam objek sengketa *a quo* telah sesuai atau bertentangan dengan proses perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik?

Menimbang, bahwa terhadap makna bertentangan dengan peraturan perundang – undang yang berlaku di atas harus memiliki arti, apakah keputusan tata usaha negara yang disengketakan tersebut telah dikeluarkan oleh badan atau pejabat yang tidak berwenang ?, apakah penerbitan keputusan tata usaha Negara tersebut telah sesuai prosedur dari ketentuan hukum yang menjadi dasar diterbitkannya keputusan itu ? dan apakah keputusan yang diterbitkan tersebut telah sesuai dengan aspek substansi penerbitan keputusan tata usaha negara atau tidak ? hal mana jika salah satu unsur saja tidak terpenuhi maka cukup alasan hukum bagi Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan yang menjadi objek perkara *a quo*

Halaman 81 dari 106 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena para Penggugat dalam perkara *a quo* mengajukan 2 (dua) pejabat tata usaha negara sebagai Tergugat, yakni Lurah Pluit dan Camat Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara, terhadap fakta ini ini dan setelah mencermati objek sengketa 1 berupa Keputusan Lurah Kelurahan Pluit Nomor : 090 Tahun 2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pemberhentian Secara Tetap Saudara Ir. Santoso Halim Selaku Ketua Rw.016 Beserta Seluruh Pengurus Rw.016 Pantai Mutiara Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara Masa Bakti Tahun 2022-2025", yang disahkan Camat Kecamatan Penjaringan (vide Bukti P-1, Bukti T-1 dan Bukti T.II.Interv-12) Pengadilan berpendapat bahwa karena nomenklatur objek sengketa 1 adalah Keputusan Lurah Kelurahan Pluit dan yang bertanda tangan dalam Keputusan Pemberhentian *in litis* adalah maka yang didudukkan sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* adalah Lurah Kelurahan Pluit bukan Camat Kecamatan Penjaringan. Dengan demikian dalam pembahasan pertimbangan selanjutnya yang dimaksud dengan Tergugat dalam perkara *a quo* adalah **Lurah Kelurahan Pluit;**

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Tergugat memiliki kewenangan secara hukum (*bevoegheid*) perundang-undangan dalam menerbitkan Keputusan Lurah Kelurahan Pluit Nomor : 090 Tahun 2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pemberhentian Secara Tetap Saudara Ir. Santoso Halim Selaku Ketua Rw.016 Beserta Seluruh Pengurus Rw.016 Pantai Mutiara Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara Masa Bakti Tahun 2022-2025", yang disahkan Camat Kecamatan Penjaringan (vide Bukti P-1, Bukti T-1 dan Bukti T.II.Interv-12)?

Menimbang, bahwa makna suatu wewenang atau kewenangan yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat tata usaha negara jika disejajarkan dengan istilah *bevoegheid* dalam bahasa Belanda dan istilah *authority* dalam *law dictionary* diartikan sebagai kekuasaan, kewenangan dan /atau hak untuk melakukan tindakan hukum, dalam pengertian bahwa tindakan di dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan tentunya harus berpedoman pada aturan serta asas hukum yang merupakan prinsip dasar negara hukum, dimana pejabat tersebut dikehendaki di dalam segala perbuatan atau tindakannya

Halaman 82 dari 106 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menerbitkan surat keputusan harus berdasarkan pada Peraturan Perundang – Undangan serta asas hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa tersebut, Pengadilan menemukan fakta bahwa yang bertanda tangan dalam Keputusan *a quo* adalah Lurah Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara sehingga Pengadilan akan menguji apakah Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara memiliki kewenangan dalam menerbitkan Keputusan yang menjadi objek sengketa:

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, mengatur bahwa :

- Pasal 13 berbunyi: (1) Perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kota administrasi/kabupaten, administrasi, kecamatan, dan kelurahan.;
- Pasal 22 berbunyi; (1) Kelurahan dipimpin oleh lurah dibantu oleh seorang wakil lurah;

Menimbang, di bahwa Peraturan Gubernur DKI Jakarta (Pergub DKI) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga mengatur;

- Pasal 26 (3) berbunyi; Susunan Pengurus RT atau Pengurus RW disampaikan kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- Pasal 31: (3) berbunyi ; Lurah dapat menonaktifkan Pengurus RT atas usul masyarakat dan/atau hasil temuan di lapangan dengan memperhatikan alat bukti dan/atau saksi dengan atau tanpa Musyawarah RT. (4) Sebelum menonaktifkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lurah dapat melakukan Pembinaan dengan cara memberikan teguran lisan dan teguran tertulis.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dengan memperhatikan objek sengketa 1 yang di dalamnya yang bertanda tangan adalah Lurah Pluit, Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi

Halaman 83 dari 106 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara, maka Pengadilan berpendapat bahwa Lurah Pluit *in litis* secara hukum memiliki kewenangan (*bevoegheid*) di dalam menerbitkan Keputusan objek sengketa *a quo*;

Menimbang bahwa selanjutnya, Pengadilan akan mempertimbangkan serta menguji aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa 1 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pengujian hukum terhadap aspek prosedural dan substansi dari penerbitan objek sengketa *a quo* 1, Pengadilan akan mempedomani ketentuan Pasal 107 dan penjelasannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa : “Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim”, dan penjelasannya yang menyatakan bahwa : “Pasal ini mengatur ketentuan dalam rangka usaha menemukan kebenaran materiil. Berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam Hukum Acara Perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa tergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan TUN dapat menentukan sendiri : a. apa yang harus dibuktikan, b. siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri, c. alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian, d. kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat berupa Keputusan Lurah Kelurahan Pluit Nomor : 090 Tahun 2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pemberhentian Secara Tetap Saudara Ir. Santoso Halim Selaku Ketua Rw.016 Beserta Seluruh Pengurus Rw.016 Pantai Mutiara Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara Masa Bakti Tahun 2022-2025”, yang disahkan Camat Kecamatan Penjaringan (vide Bukti P-1, Bukti T-1 dan Bukti T.II.Interv-12) telah sesuai dengan prosedur perundang-undangan khususnya ketentuan yang mengatur tentang Rukun

Halaman 84 dari 106 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warga dan apakah penerbitan tersebut telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik?

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawab yang terungkap dalam persidangan a quo, Pengadilan memperoleh dalil-dalil bahwa aspek proseduralitas dan substansi yang dipersoalkan oleh para Penggugat atas penerbitan objek sengketa meliputi beberapa isu hukum yakni:

1. Bahwa objek sengketa 1 Merupakan Keputusan Yang Salah Dan Melanggar Peraturan Pergub No. 22 Tahun 2022 Pasal 32 Ayat (3), Bahwa “ Lurah **Dapat Menonaktifkan** Pengurus RW Atas Usul Masyarakat Dan/Atau Hasil Temuan Dilapangan Dengan Memerhatikan Alat Bukti Dan/Atau Saksi Dengan Atau Tanpa Musyawarah RW”. Sedangkan Keputusan Lurah Kelurahan Pluit No. 090 Tahun 2022 Adalah **PEMBERHENTIAN SECARA TETAP**. Hal Ini Merupakan Hal Yang Berbeda Dan jelas Merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena Pemberhentian secara tetap ketua RW tidak diatur dalam Pergub 22 Tahun 2022 in casu Pasal 32; (vide gugatan para Penggugat halaman 10)
2. Bahwa menurut para Penggugat, Tergugat 1 dalam menerbitkan objek sengketa 1 memaksakan kehendaknya dengan menggunakan Pasal 32 ayat (2) Pergub No. 22 Tahun 2022, ini pun masih meninggalkan cacat hukum formil, bahwa Tergugat I dan Tergugat II menggunakan dasar hukum Pasal 32 tersebut sebagai dasar hukum untuk memberhentikan secara tetap Penggugat dan jajaran Pengurus RW.016 Kelurahan Pluit yang secara nyata tidak diatur di dalam Pasal 32 Pergub 22 Tahun 2022 tersebut. (vide gugatan para Penggugat halaman 10)
3. Bahwa selanjutnya para Penggugat juga mendalilkan bahwa terkait dengan objek sengketa 1 di dalam Pasal 32 ayat (5) mengatakan *Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan oleh Camat atas nama Walikota/Bupati*, tetapi pada kenyataannya SK Lurah Pluit No. 090 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Secara Tetap Saudara Ir. Santoso Halim Selaku Ketua Rw.016 Beserta

Halaman 85 dari 106 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruh Pengurus Rw.016 Pantai Mutiara Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara Masa Bakti Tahun 2022-2025", Tanggal 14 Desember 2022, Camat sebagai Tergugat II menandatangani **SK 090** tersebut dalam pengesahannya tidak mengatas namakan Walikota Jakarta Utara, tetapi hanya mengatas namakan jabatan Tergugat II saja sebagai camat penjaringan, seharusnya pengesahan itu bernarasikan "Mengesahkan Atas Nama Walikota Jakarta Utara - Camat Kecamatan Penjaringan" tetapi kalimat Penegasan dalam SK Lurah Pluit No.090 tersebut hanya tertulis "Mengesahkan Camat Kecamatan Penjaringan", maka jelas dan terang bahwa SK Lurah Pluit No.090 Tahun 2022 tersebut **cacat hukum, cacat formil**, dan seharusnya batal demi hukum. (vide gugatan para Penggugat halaman 11)

4. Bahwa para Penggugat juga mendalilkan bahwa Bahwa Tergugat I telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf f dan g Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi :
 - h. memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. memberitahukan kepada Warga Masyarakat yang berkaitan dengan Keputusan dan/atau Tindakan yang menimbulkan kerugian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan. (vide gugatan para Penggugat halaman 14)
5. Bahwa dalil substansi yang dipersalkan oleh para Penggugat adalah bahwa objek keputusan pemberhentian in litis diterbitkan Tergugat karena adanya Somasi dari warga RW 016 yang mempersalkan tentang beberapa hal;

Halaman 86 dari 106 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Adanya sikap mengatasnamakan warga dalam hal penolakan rencana pembangunan Tanggul Pengaman Pantai Mutiara (NCICD) dimana tanggul tersebut akan sangat berguna bagi warga dan dari segi biaya maupun penanganan banjir ROB air laut;
 - b. Adanya Tindakan mempersulit perbaikan Tower BTS provider di Kawasan RW 016 Pantai Mutiara, sehingga mengakibatkan gangguan sinyal terhadap warga, khususnya di sekitar Apartemen Regatta VA yang menggunakan jaringan tersebut;
 - c. Adanya perselisihan mengenai pengelolaan dengan PT Mutiara Raga Indah selaku Pengelola Kawasan Pantai Mutiara, sehingga mengakibatkan permasalahan dan keresahan serta kebingungan yang dialami oleh para warga khususnya terhadap pengelolaan iuran IPL dan PAM;
 - d. Bahwa selama berjalannya kepemimpinan Bpk. Ir. Santoso Halim dalam jabatannya selaku ketua RW 016 Pantai Mutiara, cenderung selalu bertindak dan membuat keputusan secara sepihak dan sangat otoriter, tanpa melibatkan kami selaku warga dan ketua RT sehingga seringkali mengakibatkan permasalahan dan hambatan yang terjadi khususnya terkait masalah pengelolaan lingkungan, keamanan, kenyamanan, dan ketertiban yang dirasakan oleh warga RW 016 Pantai Mutiara;
 - e. Pembangunan POS I tanpa izin dan tidak terkoordinasi dengan baik sehingga menimbulkan keluhan dan teguran dari pihak lain yang menyebabkan pembangunan terhenti dan tidak bisa dilanjutkan. Hal tersebut berdampak pada pemborosan dana warga.
6. Bahwa menurut para Penggugat tuduhan atau dalil laporan atas 5 (lima) hal tersebut tidak berdasarkan karena PENGGUGAT I telah melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai Ketua RW sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Peraturan Gubernur DKI. Jakarta

Halaman 87 dari 106 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 22 Tahun 2022, dan atas prestasi Penggugat dalam beberapa bulan menjabat sebagai ketua RW. 016 Pantai Mutiara Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara pada saat diterbitkannya Keputusan Lurah Kelurahan Pluit Nomor : 090 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Secara Tetap Saudara Ir. Santoso Halim Selaku Ketua Rw.016 Beserta Seluruh Pengurus Rw.016 Pantai Mutiara Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara Masa Bakti Tahun 2022-2025, tanggal 14 Desember 2022 yang disahkan Camat Kecamatan Penjaringan (Tergugat II), masyarakat warga RW. 016 Pantai Mutiara mengeluarkan SURAT DUKUNGAN /PETISI PERCAYA yang ditandatangani lebih dari 200 tandatangan warga masyarakat RW. 016 dan 19 tandatangan Pengurus RT dan RW. 016 Pantai Mutiara, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara. (Bukti P-28)

Menimbang bahwa terkait dalil para Penggugat yang berhubungan dengan objek sengketa 2 dan 3, Pengadilan tidak mempertimbangkan lagi karena secara hukum telah dinyatakan tidak memiliki hubungan hukum dengan para Penggugat dalam pembahasan tentang aspek formil gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat membantahnya dengan point-point sebagai berikut:

- Bahwa pada ayat (4) Pergub Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rukun tetangga dan Rukun Warga, sebelum menonaktifkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Lurah dapat melakukan Pembinaan dengan cara memberikan teguran lisan dan atau tertulis;
- Bahwa pada ayat (3) pasal 32 Pergub nomor 22/2022 Lurah dapat menonaktifkan Pengurus RW atas usul masyarakat dan/atau hasil temuan dilapangan dengan memperhatikan alat buktidan/atau saksi dengan atau tanpa musyawarah RW; Bahwa terkait dengan perkara a quo Tergugat I sebelum pada akhirnya mengeluarkan surat yang menjadi objek perkara a quo Tergugat I sudah

Halaman 88 dari 106 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berusaha melakukan pembinaan sebagaimana diamanatkan dalam pergub nomor 22/2022; Bahwa sebagaimana tertuang dalam Surat Peringatan ke Satu (1) yang diberikan oleh Tergugat I kepada Penggugat I tertanggal 30 November 2022 yang kemudian dengan Surat Peringatan Ke Dua (2) tertanggal 7 Desember 2022 Tergugat I telah berupaya meningkatkan Penggugat atas segala keluhan warga yang diampaikan ke kelurahan atas segala tindakan Penggugat yang menimbulkan keresahan warga;

- Bahwa oleh sebab itu Tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dalam menerbitkan Surat Keputusan Lurah Pluit Nomor 090 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Secara Tetap Saudara Ir. Santoso Halim selaku Ketua RW 016 Beserta Seluruh Pengurus RW. 016 Pantai Mutiara Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara Masa Bakti Tahun 2022-2025, tanggal 14 Desember 2022. Adalah sudah benar dan mengacu pada ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur No 22 Tahun 2022 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian jawab jina jawab serta fakta persidangan maka Pengadilan akan menguji beberapa aspek proseduralitas penerbitan objek sengketa a quo dengan beberapa isu hukum; **Pertama**, apakah penerbitan Keputusan pemberhentian tersebut telah sesuai dengan Pergub DKI 22 tahun 2022 mengingat dalam Pergub tersebut hanya mengenal nomenklatur menonaktifkan, bukan pemberhentian. **Kedua**, apakah penerapan Pasal 32 Pergub DKI Nomor 22 Tahun 22 relevan digunakan dalam penerbitan objek sengketa a quo? **Ketiga**, apakah dengan tidak dicantulkannya "atas nama Walikota" dalam oboek sengketa 1 mengakibatkan penerbitannya menjadi cacat prosedur? **Keempat**, apakah 5 (lima) isu atau persoalan yang muncul dalam Somasi warga RW 016 secara substansi dapat dijadikan dasar penerbitan objek sengketa 1?

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji isu hukum pertama, yakni apakah penerbitan Keputusan pemberhentian tersebut telah

Halaman 89 dari 106 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Pergub DKI 22 tahun 2022 mengingat dalam Pergub tersebut hanya mengenal nomenklatur menonaktifkan, bukan pemberhentian.

Menimbang bahwa dalam Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Rukun Tetang dan Rukun Warga (selanjutnya disingkat Pergub DKI Nomor 22 Tahun 2022) diatur bahwa;

- Pasal 30 berbunyi: Pasal 30

Pengurus RT atau Pengurus RW berhenti sebelum habis masa jabatannya dengan alasan sebagai berikut:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri sebagai Pengurus RT atau Pengurus RW;
- c. berhalangan tetap atau tidak dapat melaksanakan tugas sebagai Pengurus RT atau Pengurus RW selama 6 (enam) bulan berturut turut;
- d. tidak lagi memenuhi persyaratan Pengurus RT atau Pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1); dan/atau
- e. melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

- Pasal 31 berbunyi:

- (1) Keputusan menonaktifkan Pengurus RT dilakukan dalam Musyawarah RT.
- (2) Hasil Musyawarah RT untuk menonaktifkan Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan melalui Ketua RW kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Lurah dapat menonaktifkan Pengurus RT atas usul masyarakat dan/atau hasil temuan di lapangan dengan memperhatikan alatbukti dan/atau saksi dengan atau tanpa Musyawarah RT.
- (4) Sebelum menonaktifkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lurah dapat melakukan Pembinaan dengan cara memberikan teguran lisan dan teguran tertulis.
- (5) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan oleh Camat atas nama Walikota/Bupati.

Halaman 90 dari 106 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.JKT.



- Pasal 32 berbunyi:
 - (1) Keputusan menonaktifkan Pengurus RW dilakukan dalam Musyawarah RW.
 - (2) Hasil Musyawarah RW untuk menonaktifkan Pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan melalui Ketua RW atau langsung kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
 - (3) Lurah dapat menonaktifkan Pengurus RW atas usul masyarakat dan/atau hasil temuan di lapangan dengan memperhatikan alat bukti dan/atau saksi dengan atau tanpa Musyawarah RW.
 - (4) Sebelum menonaktifkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Lurah dapat melakukan Pembinaan dengan cara memberikan teguran lisan dan teguran tertulis. (5) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan oleh Camat atas nama Walikota/Bupati.

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan yang tercantum dalam Pasal 30 tersebut di atas terdapat kalimat yang menyebutkan bahwa ..” Pengurus RT atau Pengurus RW berhenti sebelum habis masa jabatannya..”. Bahwa menurut Pengadilan, makna “ berhenti sebelum habis masa jabatannya” adalah berhenti secara permanen, bukan berhenti sesaat atau sementara dari jabatan sebagai Pengurus RT atau Pengurus RW. Sehingga konsekuensi administratifnya adalah pemberhentian tetap, bukan pemberhentian tidak tetap atau sementara.

Menimbang bahwa sementara dalam Pasal 32, pemberhentian Pengurus RW menggunakan frasa menonaktifkan. Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, disebutkan bahwa makna *non aktif adalah tidak menjalankan pekerjaan (tugas) lagi (sebagai pegawai, pekerja, dan tentara)*. Bahwa menurut KBBI tersebut non aktif adalah tidak menjalankan pekerjaan atau tugas lagi, artinya berhenti secara permanen;

Menimbang, bahwa karena frasa yang digunakan dalam Pasal 30 dan Pasal 32 memiliki perbedaan redaksional namun keduanya memiliki makna yang sama, yakni tidak lagi menjalankan tugas secara permanen, maka dengan

Halaman 91 dari 106 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan metode interpretasi dengan pendekatan penafsiran sistematis logis, Pengadilan berpendapat bahwa frasa menonaktifkan dalam Pasal 32 tersebut harus dimaknai sama dengan Pemberhentian tetap karena awal munculnya Pasal 32 adalah Pasal 31 yang secara substansi mengatur tentang kondisi-kondisi yang memungkinkan Pengurus RW tersebut berhenti dengan tetap;

Menimbang, bahwa karena Pengadilan telah berpendapat secara hukum bahwa frasa menonaktifkan dalam Pasal 3 harus diberi makna yang sama dengan Pemberhentian tetap, maka pencantuman frasa Pemberhentian Tetap dalam Surat Keputusan sebagaimana dalam objek sengketa 1 adalah sesuai dengan prosedur perundang-undangan yakni Pasal 32 Pergub Nomor 22 Tahun 2022 sehingga dalil para Penggugat terhadap hal ini secara hukum ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji isu hukum kedua yakni, apakah penerapan Pasal 32 Pergub DKI Nomor 22 Tahun 2022 relevan digunakan dalam penerbitan objek sengketa *a quo*?

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 32 Pergub DKI Nomor 22 Tahun 2022 berbunyi:

- (1) Keputusan menonaktifkan Pengurus RW dilakukan dalam Musyawarah RW.
- (2) Hasil Musyawarah RW untuk menonaktifkan Pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan melalui Ketua RW atau langsung kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Lurah dapat menonaktifkan Pengurus RW atas usul masyarakat dan/atau hasil temuan di lapangan dengan memperhatikan alat bukti dan/atau saksi dengan atau tanpa Musyawarah RW.
- (4) Sebelum menonaktifkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Lurah dapat melakukan Pembinaan dengan cara memberikan teguran lisan dan teguran tertulis.
- (5) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan oleh Camat atas nama Walikota/Bupati.

Halaman 92 dari 106 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan dalam pertimbangan di atas telah memberi penafsiran bahwa frasa menonaktifkan memiliki makna yang sama dengan pemberhentian oleh karena itu terhadap tahapan menonaktifkan Pengurus RW sebagaimana diatur dalam Pasal 32 harus dimaknai sama dengan tahapan memberhentikan tetap Pengurus RW. Bahwa terkait dengan tahapan dan prosedur yang tercantum dalam Pasal 32, Pengadilan menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti T-22,T-31,T-32,T-33, yang menunjukkan bahwa Tergugat sebelum memberhentikan para Penggugat sebagai Ketua RW dan pengurus RW 016 telah melakukan Musyawarah
- Bahwa berdasarkan vide bukti T-22,T-34,T-35,T-37,T-38,T-48 menunjukkan bahwa hasil Musyawarah telah disampaikan kepada Lurah Pluit;
- Bahwa dalam memberhentikan Pengurus RW, Lurah Pluit berdasarkan Pasal 32 ayat 3 merujuk pada usul masyarakat dan/atau hasil temuan di lapangan dengan memperhatikan alat bukti dan/atau saksi sebagaimana bukti vide P-13, P-20, T-22,T-31,T-48;
- Bahwa berdasarkan bukti P-12,T-26,T-27,T-29,T-30 Tergugat *in casu* Lurah Pluit telah melakukan Peringatan tertulis kepad para Penggugat sebanyak 2 (dua) kali
- Bahwa berdasarkan bukti P-1 yakni objek sengketa tercantum pengesahan keputusan tersebut oleh Camat Penjaringan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa mekanisme dan tahapan pemberhentian para Penggugat melalui terbitnya objek sengketa 1 telah sesuai dengan prosedur perundang-undangan yang berlaku sehingga dalil para Penggugat terhadap hal secara hukum ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji isu ketiga, yakni, apakah dengan tidak dicantukannya “atas nama Walikota” dalam obeijsengketa 1 mengakibatkan penerbitannya menjadi cacat prosedur?

Menimbang, bahwa untuk menguji isu keempat tersebut, Pengadilan merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan yang mengatur:

Halaman 93 dari 106 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 11 (1) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/ wali kota: a. untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota; dan b. untuk melaksanakan tugas pembantuan;
- Pasal 11 ayat (9). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota kepada camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri

Menimbang, bahwa terkait dengan pelimpahan kewenangan pembantuan tersebut, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Lurah mengatur;

- Pasal 8 Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang dilimpahkan kepada Lurah.
- Pasal 9 Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat didelegasikan kepada Camat.

Menimbang bahwa, sementara dalam Pergub DKI Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rukun Tangga dan Rukun Warga pada Pasal 32 diatur:

- (4) Sebelum menonaktifkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Lurah dapat melakukan Pembinaan dengan cara memberikan teguran lisan dan teguran tertulis.
- (5) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan oleh Camat atas nama Walikota/Bupati

Menimbang, bahwa dalam objek sengketa a quo, sebagaimana didalilkan para Penggugat bahwa dalam Keputusan Lurah Pluit tentang pemberhentian tersebut, Camat Penjaringan melakukan pengesahan tanpa atas nama Walikota Jakarta Utara (vid bukti..)

Menimbang, bahwa berdasarkan norma-norma dan bukti objek sengketa 1 tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa **Pertama**, secara normative konsep pemerintahan daerah di Indonesia yang begitu kompleks termasuk relasi

Halaman 94 dari 106 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati/Walikota dengan Camat mengenal istilah Pembantuan (medebewind atau zelfbestuur) yaitu pemberian kemungkinan kepada pemerintah/pemerintah daerah yang tingkatannya lebih atas untuk minta bantuan kepada pemerintah daerah/ pemerintah daerah yang tingkatannya lebih rendah agar menyelenggarakan tugas atau urusan rumah tangga (daerah yang tingkatannya lebih atas tersebut). **Kedua**, bahwa dalam norma PP. Nomor 17 tahun 2018 di atas telah diberikan kemungkinan dan peluang pembantuan atau pelimpahan kewenangan Bupati/Kota kepada Camat untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota. **Ketiga**, bahwa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 tersebut kemudian dikonkretkan oleh peraturan di bawahnya yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 07 tahun 2008 yang mengatur bahwa Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang dilimpahkan kepada Lurah. bahwa Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat didelegasikan kepada Camat. **Keempat**, bahwa konteks dalam perkara a quo menurut Pengadilan adalah masuk kategori pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan di level Rukun Warga yakni terkait dengan penonaktifan atau pemberhentian ketua dan pengurus RW yang menurut norma di atas urusan tersebut didelegasikan kepada Camat, bukan dimandatkan. **Kelima**, karena norma dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 07 tahun 2008 mengatur pelimpahan kewenangan Bupati/Walikota kepada Camat yang terkait dengan pembinaan dan pengawasan (termasuk didalamnya pemberhentian pengurus RW) dilimpahkan dalam bentuk delegasi dan bukan mandat, sementara dalam Perbup DKI Nomor 22 tahun 2022 menggunakan frasa “disahkan atas nama” yakni dalam bentuk Mandat, maka Pengadilan berpendapat bahwa pengaturan dalam Perbup DKI 22 tahun 2022 tersebut telah menyimpang dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya, yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 07 tahun 2008. **Keenam**, bahwa dalam sistem hierarki peraturan perundang-undangan dikenal dengan tiga asas mendasar yakni asas *lex superior de rogat lex inferior*, *lex specialist derogat lex generalis*, *lex posterior de rogat lex priori*. bahwa dalam in casu, karena Perbup DKI Nomor 22 tahun 2022 Pasal 32 ayat 5 bertentangan dengan Pasal 9 Peraturan

Halaman 95 dari 106 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri DalamNegeri nomor 07 tahun 2008 maka berdasarkan asas *lex superior de rogat lex inferior*, peraturan yang lebih tinggi akan mengesampingkan peraturan yang lebih rendah apabila mengatur substansi yang sama dan bertentangan, sehingga Pengadilan dalam menguji perkara a quo mengesampingkan norma dalam Perbup DKI Nomor 22 tahun 2022 Pasal 32 ayat 5 yang memberikan kewenangan mandat kepada Camat Penjaringan yakni mengesahkan pemberhentian pengurus RW 016 atas nama Walikota. Bahwa secara hukum teori menurut Pengadilan, kewenangan pengesahan tersebut bersifat delegasi yakni tidak menggunakan atas nama karena tanggung jawab atas pengesahan tersebut melekat pada Camat *in casu* Camat Penjaringan;

Menimbang, bahwa terhadap isu ketiga ini karena Pengadilan telah mengesampingkan penerapan Pasal 32 ayat 5 Perbup DKI Nomor 22 Tahun 2022 karena bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan di atasnya, maka dalam in casu berdasarkan asas *lex superior de rogat lex inferior* Pengadilan berpendapat bahwa pengesahan pemberhentian terhadap Ketua dan Pengurus RW 015 Kelurahan Pluit yang dilakukan oleh Camat Penjaringan dengan tanpa atas nama Walikota Jakarta Utara telah sesuai dengan norma perundang-undangan dan asas hukum yang berlaku sehingga dalil para Penggugat terhadap hal ini secara hukum ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji isu hukum keempat yakni apakah 5 (lima) isu atau persoalan yang muncul dalam Somasi warga RW 016 secara substansi dapat dijadikan dasar penerbitan objek sengketa 1?

Menimbang, bahwa dalam menguji isu keempat tersebut Pengadilan mempedomani;

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa
 - Pasal 1 berbunyi: Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan

Halaman 96 dari 106 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa ;

- Pasal 4 (1) LKD bertugas:

- a. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;

dan

- c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa

- Pasal 6 (1) berbunyi; Jenis LKD paling sedikit meliputi:

Rukun Tetangga; b. Rukun Warga c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga; d. Karang Taruna; e. Pos Pelayanan Terpadu; dan f. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

- Pasal 7 (1) Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b bertugas: a.

membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan;

b.membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Desa.

- Pasal 14 ayat (1) berbunyi: Pembentukan LKD dan LAD yang diatur dalam Peraturan Menteri ini berlaku mutatis mutandis bagi pembentukan LKD dan LAD di kelurahan.

2. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rukun Tetangga Dan Rukun Warga yang mengatur;

- Pasal 1 ayat 2: Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang dibentuk melalui Musyawarah Rukun Warga dan ditetapkan oleh Lurah serta merupakan bagian dari wilayah kerja Lurah;

- Pasal 1 ayat 16 : Pembentukan RT dan/atau RW adalah pembentukan organisasi ketetanggaan dan kewargaan yang dibentuk dan, oleh dari untuk masyarakat di Kelurahan yang difasilitasi dan ditetapkan oleh Lurah;

Halaman 97 dari 106 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pasal 2 ayat 1: Pembentukan RT dan/atau RW dimaksudkan untuk membantu Lurah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Ayat 2: Pembentukan RT dan/atau RW bertujuan untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang luhur berdasarkan kerukunan, kegotongroyongan dan kekeluargaan antar tetangga dan warga di lingkungannya

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua norma tersebut, Pengadilan berpendapat :

- Pertama.** Bahwa rukun warga (RW) merupakan salah unsur dari Lembaga Kemasyarakatan Desa (Kelurahan) yang bertujuan meningkatkan pelayanan masyarakat Desa *in casu* Kelurahan Pluit.
- Kedua,** Bahwa Posisi dan kedudukan RW merupakan bagian dari wilayah kerja karena ditetapkan oleh Lurah oleh karenanya selain melaksanakan tugas pokoknya, RW juga memiliki tugas melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- Ketiga,** Bahwameskipun kedudukannya ditetapkan oleh Lurah, namun semangat lahirnya RW bersumber dari semangat kewargaan yang dibentuk dan, oleh dari untuk masyarakat di Kelurahan yang difasilitasi dan ditetapkan oleh Lurah.
- Keempat,** Bahwa berdasarkan point-point tersebut maka RW merupakan organisasi secara administrative merupakan bagian dari kerja Lurah, tidak bersifat otonom dan tidak memiliki kewenangan mandiri yang lepas dari koordinasi Lurah serta keberadaannya harus berdasarkan semangat kegotongroyongan semua lapisan masyarakat yang dalam rukun warga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa dalam kasus penolakan rencana pembangunan Tanggul Pengaman Pantai Mutiara (NCICD) dan perbaikan Tower BTS provider di Kawasan RW 016 Pantai Mutiara , Pengadilan berpendapat bahwa meskipun secara obyektif para Penggugat dalam kapasitasnya

Halaman 98 dari 106 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua dan Pengurus RW 016 berkehendak bersikap hati-hati dalam menerima petugas yang kana memperbaiki BTS dan menolak pembangunan Tanggul Pengaman Pantai Mutiara (NCICD) namun sikap tersebut harus diawali dengan koordinasi dan laporan kepada 2 (dua pihak) yakni, melaporkan dan berkoordinasi kepada Lurah Pluit sebagai atasan langsung dan yang kedua mengundang warga dan mendengarkan sikap warga secara partisipatif terhadap rencana pendirian BTS dan rencana NCIC tersebut. Bahwa selama persidangan *a quo*, Pengadilan tidak menemukan fakta bahwa para Penggugat ketika menyikapi soal perbaikan tower BTS dan menyikapi pembangunan Tanggul Pengaman Pantai Mutiara (NCICD) telah berkoordinasi secara intensif dengan Lurah Pluit / Tergugat I serta semua lapisan masyarakat di RW016. Bahwa Karena tidak adanya koordinasi dan laporan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa selaku pengurus RW, para Penggugat telah bertindak melampaui wewenang sehingga secara hukum keputusan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan substansi perundang-undangan yakni dalam rangka pembinaan agar ke depannya melahirkan kepemimpinan rukun warga yang tertib organisasi dan bersifat koordinatif serta aspiratif terhadap warganya;

Menimbang bahwa terhadap kasus pengelolaan iuran IPL dan PAM dan Pembangunan POS I setelah mencermati bukti-bukti di Persidangan, Pengadilan berpendapat bahwa dengan adanya pro kontra soal pengelolaan iuran IPL dan pembangunan POS 1 karena para Penggugat selaku pengurus RW06 tidak melakukan dan mengintensifkan komunikasi horizontal dengan warga selaku pemangku kepentingan utama terhadap fasilitas di RW016 dan komunikasi vertical dengan Lurah Pluit *in casu* Tergugat I dalam melaporkan setiap perkembangan pembangunan dan dinamika kemasyarakatan di RW016. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Permendagri Nomor 18 tahun 2018 di atas bahwa esensi dari tugas RW *in casu* para Penggugat adalah membantu Lurah dalam bidang pelayanan pemerintahan. Dalam hal sikap akhir dan tindakan akhir para Penggugat dalam kasus iuran IPL dan pembangunan POS harus tetap dalam koridor koordinasi dan tanggung jawab Lurah Pluit, bukan

Halaman 99 dari 106 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebijakan dan tanggung jawab otonom dari para Pengurus RW016 *in casu* para Penggugat.

Menimbang, bahwa memperhatikan dan mencermati fakta di dalam persidangan, Pengadilan tidak menemukan fakta dan/atau bukti serta keterangan saksi yang menunjukkan bahwa para Penggugat telah melakukan koordinasi selaku pemerintah setempat atau mengajukan surat koordinasi maupun laporan tertulis kepada Lurah Pluit terhadap perkembangan permasalahan polemic iuran IPL dan pembangunan POS yang terjadi dalam lingkungan RW. 016 Pantai Mutiara. Oleh karena berdasarkan fakta-fakta tersebut Pengadilan berpendapat bahwa substansi terbitnya keputusan objek sengketa 1 dengan mempertimbangkan kasus iuran IPL dan pembangunan POS 1 telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang bahwa terhadap point bahwa selama berjalannya kepemimpinan Bpk. Ir. Santoso Halim *in casu* Penggugat 1 dalam jabatannya selaku ketua RW. 016 Pantai Mutiara, cenderung selalu bertindak dan membuat keputusan secara sepihak maka Pengadilan berpendapat bahwa tidak adanya bukti-bukti di persidangan terkait adanya koordinasi vertikal dengan Lurah Pluit dan warga RW 016 secara intensif khususnya dalam membahas permasalahan seperti kasus penolakan rencana pembangunan Tanggul Pengaman Pantai Mutiara (NCICD) dan perbaikan Tower BTS provider di Kawasan RW 016 Pantai Mutiara iuran IPL dan pembangunan POS, hal mana menunjukkan bahwa para penggugat mengambil sikap dan tindakan secara sepihak sehingga menimbulkan kegaduhan di internal warga termasuk adanya somasi warga kepada para Penggugat sebagaimana dalam vide bukti T-19,T-22,T-32,T-33,T-36,T-37,T-41,T-48;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka keputusan Lurah Pluit *in casu* Tergugat I tentang pemberhentian tetap kepada para Penggugat menurut Pengadilan telah sesuai dengan substansi perundang-undangan khususnya dalam Permendagri Noor 18 Tahun 2018 dan Pergub DKI Nomor 22 tahun 2022 sehingga dalil para Penggugat terhadap hal ini secara hukum ditolak;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat juga mendalilkan bahwa Tergugat I telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Halaman 100 dari 106 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terutama asas kepastian hukum, asas kecermatan dan ketelitian atau kehati-hatian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sehingga terhadap dalil Penggugat tersebut Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa penerapan Asas Kepastian hukum bagi Pejabat Tata Usaha Negara adalah sebuah upaya dan tindakan tata usaha negara yang patuh dan konsisten terhadap norma perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Pengujian *a quo*, khususnya yang terungkap dalam fakta dalam objek sengketa bahwa keputusan Pemberhentian tetap tersebut menurut Pengadilan justru memberikan kepastian hukum terhadap gejala dan penolakan di internal warga terkait kepemimpinan para penggugat sebagai pengurus RW06 Pantai Mutiara. Bahwa menurut **Roscoe Pound** bahwa **hukum sebagai** alat rekayasa sosial (*Law as a tool of social engineering and social controle*) yang bertujuan merubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Dalam in casu, impact kepastian hukum yang diwujudkan dalam objek sengketa *a quo* bertujuan merubah tatanan dan relasi warga RW016 ke arah yang lebih baik;

Menimbang, bahwa Asas Kecermatan dan Asas Ketelitian adalah sebuah nilai yang diterapkan dalam pengambilan tindakan tata usaha negara dengan kehati-hatian dan kecermatan untuk memastikan bahwa semua tindakan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Asas Kecermatan mengandung keharusan bagi Pejabat Tata Usaha Negara dalam membuat Keputusan dengan terang dan jelas yakni sesuai dengan realita dan tujuan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* tindakan Tergugat I terlebih dahulu memberikan peringatan ke-1 dan peringatan ke-2 kepada para Penggugat sebagaimana dalam vide bukti T-26,T-27,T-29,T-30 menunjukkan bahwa sebelum menerbitkan keputusan Pemberhentian Tetap *a quo*, Tergugat I *in casu* Lurah pluit telah bertindak hati-hati dengan penuh kecermatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo* telah memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya Asas Kepastian Hukum (*rechtszekerheid*) dan Asas

Halaman 101 dari 106 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecermatan dan Ketelitian (*zorgvuldigheid*) sehingga dalil para penggugat terhadap pelanggaran asas-asas tersebut secara hukum ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan data yuridis dan fakta-fakta persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Tergugat I dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Lurah Kelurahan Pluit Nomor : 090 Tahun 2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pemberhentian Secara Tetap Saudara Ir. Santoso Halim Selaku Ketua Rw.016 Beserta Seluruh Pengurus Rw.016 Pantai Mutiara Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara Masa Bakti Tahun 2022-2025", yang disahkan Camat Kecamatan Penjaringan telah memenuhi prosedur dan substansi ketentuan perundang-undangan khususnya dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Lurah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa dan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rukun Tetangga Dan Rukun Warga serta tindakan Tergugat telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas keterbukaan, dan Asas Kecermatan Kehati-hatian sehingga secara hukum seluruh dalil-dalil para Penggugat harus tolak ;

Dalam Penundaan

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan objek sengketa 1 sebagaimana yang didalilkan dan dimohonkan para Penggugat dalam gugatannya, maka menurut Pengadilan karena pokok sengketa dalam perkara *a quo* telah dinyatakan ditolak oleh Pengadilan maka secara mutatis mutandis permohonan penundaan *a quo* tidak dipertimbangkan lagi dan secara hukum permohonan penundaan tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat berada di pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dibebankan untuk membayar biaya yang

Halaman 102 dari 106 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dalam sengketa ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian segala alat bukti surat dan keterangan saksi telah seluruhnya dipertimbangkan, akan tetapi hanya bukti surat dan keterangan saksi yang relevan dan cukup yang dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan untuk mengambil putusan, namun demikian bukti surat dan keterangan saksi yang tidak relevan dan tidak dijadikan dasar bagi Pengadilan dalam memutus tetap terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dengan diucapkannya Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan segala Peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

-----M E N G A D I L I-----

DALAM EKSEPSI

- Menolak seluruh Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;

DALAM PENUNDAAN

- Menolak Permohonan penundaan objek sengketa

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat Tidak diterima terhadap objek sengketa yaitu :

Halaman 103 dari 106 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.JKT.



- a. Keputusan Lurah Pluit Nomor : 091 Tahun 2022 tanggal 14 Desember 2022 yang telah di perbaharui dengan Keputusan Lurah Pluit Nomor 024 Tahun 2023 tanggal 13 Maret 2023 Tentang Penunjukan Carataker Ketua Rw.016 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara, yang disahkan Camat Kecamatan Penjaringan (vide bukti Bukti P – 37)
 - b. Keputusan Lurah Pluit Nomor 093 Tahun 2022 tanggal 26 Desember 2022 yang telah diperbaharui dengan Keputusan Lurah Pluit Nomor : 025 Tahun 2023 tanggal 13 Maret 2023 tentang Pembentukan Pengurus Caretaker Rw.016 Kelurahan Pluit yang juga disahkan Camat Kecamatan Penjaringan (vide bukti Keputusan Lurah Pluit Kelurahan Pluit No. 093 Tahun 2022 Tentang Penetapan Carateker RW. 016 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara tanggal 26 Desember 2022).
2. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya terhadap objek sengketa Keputusan Lurah Pluit Kelurahan Pluit No. 090 Tahun 2022 tentang Pemberhentian secara tetap Saudara IR.Santoso Halim sebagai ketua RW. 016 beserta jajaran Pengurus RW.016 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara masa Bakti Tahun 2022-2025 14 Desember 2022;
 3. Menghukum para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 439.000 (*Empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari **Selasa, tanggal 15 Agustus 2023**, oleh ARIFUDDIN, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, FAISAL ZAD, S.H.,M.H., dan IRVAN MAWARDI, S.H.,M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari, **Kamis, 24 Agustus 2023**, dan telah disampaikan melalui sistem informasi Pengadilan (aplikasi *e-Court* Mahkamah

Halaman 104 dari 106 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia) kepada para pihak, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SRI SUHARTININGSIH, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

FAISAL ZAD, S.H.,M.H

ARIFUDDIN S.H., M.H.

TTD

IRVAN MAWARDI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

SRI SUHARTININGSIH, SH., MH

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|-------------------|-----------------|---|
| - Pendaftaran | : Rp. 30.000,- | |
| - ATK | : Rp. 125.000,- | |
| - Surat panggilan | : Rp. 64.000,- | |
| - Lain-lain | : Rp.150.000,- | |
| - Sumpah | : Rp. 40.000,- | - |
| - Meterai | : Rp. 10.000,- | |
| - Redaksi | : Rp. 10.000,- | |
| - Leges | : Rp. 10.000,- | |

Halaman 105 dari 106 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 439.000,- (*Empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah*);

Halaman 106 dari 106 halaman Putusan Nomor: 74/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)